

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



**SINKRONISASI TATA RUANG WILAYAH NASIONAL DAN DAERAH DENGAN
TATA RUANG WILAYAH PERTAHANAN GUNA Mendukung
Pembangunan Pertahanan Negara**

Oleh :

**SA'BAN NUR SUBKHAN
KOLONEL LAUT (T) NRP 10731/P**

**KERTAS KARYA ILMIAH PERORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN LXII LEMHANNAS RI
TAHUN 2021**

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum Wr. Wb. Salam dan salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, petunjuk dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII tahun 2021 telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) dengan judul:

“SINKRONISASI TATA RUANG WILAYAH NASIONAL DAN DAERAH DENGAN TATA RUANG WILAYAH PERTAHANAN GUNA Mendukung PEMBANGUNAN PERTAHANAN NEGARA”

Penentuan Tutor dan Judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 22 tahun 2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Pengangkatan Tutor Pembimbing Taskap kepada para peserta PPRA LXII dan Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 63 Tahun 2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang Penetapan Judul Taskap peserta PPRA LXII tahun 2021 Lemhannas RI untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang telah ditentukan oleh Lemhannas RI

Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXII di Lemhannas RI tahun 2021. Ucapan yang sama juga Penulis sampaikan kepada Tutor Taskap kami, Brigadir Jenderal TNI Muhamad Rusli, S.H.,S.I.P.,M.M. dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing dalam pembuatan Taskap ini sampai selesai sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dihadapkan dengan latar belakang Penulis dalam penguasaan akademis dan terbatasnya waktu penulisan,

maka kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan dari semua pihak, guna penyempurnaan penulisan naskah ini.


Besar harapan Penulis semoga Taskap ini dapat dimanfaatkan sebagai sumbangan pemikiran Penulis kepada Lemhannas RI, Pemerintah Republik Indonesia khususnya Kementerian Pertahanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional, Mabes TNI dan Pemenrintah Daerah serta siapa saja mungkin membutuhkan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan-Nya kepada kita, dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih, Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, Agustus 2021
Penulis

Sa'ban Nur Subkhan
Kolonel Laut (T) NRP 10731/P



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN KEASLIAN



1. Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sa'ban Nur Subkhan
Pangkat/NRP : Kolonel Laut (T) 10731/P
Jabatan : Inspektur Umum
Instansi : Inspektorat Kogabwilhan II Mabes TNI
Alamat : Perumahan TNI AL Jala Griya Blok G3 Nomor 07 RT24
RW07 Ds. Sugihwaras, Kec. Candi, Kab.Sidoarjo, Jatim.

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LXII Tahun 2021 menyatakan dengan **sebenarnya** bahwa:

- a. Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
 - b. Apabila ternyata sebagian Tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia untuk dibatalkan.
2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat utuk dapat digunakan seperlunya.

Jakarta, Agustus 2021
Penulis



Sa'ban Nur Subkhan
Kolonel Laut (T) NRP 10731/P

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP

Yang bertanda tangan dibawah ini Tutor Taskap dari :

Nama : Sa'ban Nur Subkhan


Peserta : Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII
Lemhannas RI Tahun 2021

Judul Taskap : Sinkronisasi Tata Ruang Wilayah Nasional Dan Daerah
Dengan Tata Ruang Wilayah Pertahanan Guna
Mendukung Pembangunan Pertahanan Negara

Taskap tersebut diatas telah ditulis "~~sesuai / tidak sesuai~~" dengan Juknis
Taskap Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 04 Tahun 2021, karena itu
"~~layak / tidak layak~~" dan "~~disetujui / tidak disetujui~~" untuk diuji.

"coret yang tidak diperlukan"

Jakarta, Agustus 2021
Tutor Taskap


Muhamad Rusli, S.H.,S.I.P.,M.M.
Brigadir Jenderal TNI

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP.....	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah.....	3
3. Maksud dan Tujuan.....	3
4. Ruang lingkup dan Sistematika	4
5. Metode dan Pendekatan	5
6. Pengertian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
7. Umum	8
8. Peraturan Perundang-undangan Terkait	8
9. Kerangka Teoritis	11
10. Data dan Fakta	15
11. Faktor-Faktor Lingkungan Strategis Yang Berpengaruh.....	17
BAB III PEMBAHASAN	
12. Umum	22
13. Kondisi Implementasi Regulasi Penataan Ruang Saat Ini	23
14. Konflik Pemanfaatan Ruang Dalam Dinamika Pembangunan Yang Masih Mengabaikan Aspek Pertahanan dan Lemahnya Kerjasama Penataan Ruang	30
15. Menyinkronkan Implementasi Peraturan Perundang-undangan Terkait Tata Ruang Dengan Penataan Wilayah Pertahanan	

Guna Mendukung Pembangunan Pertahanan Negara Guna Mendukung Pembangunan Nasional	45
---	----


BAB IV PENUTUP

1. Simpulan	59
2. Rekomendasi	60

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN :

1. ALUR PIKIR.
2. TABEL
3. GAMBAR
4. RIWAYAT HIDUP



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Peraturan Daerah Tentang RTRW Provinsi Yang Mencantumkan Kawasan Strategis Pertahanan.



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Area Reklamasi Pembangunan *Makassar New Port* (MNC) yang Tumpang Tindih dengan Kawasan Strategis Kepentingan Pertahanan Laut Wilayah Lantamal V TNI AL Makassar.



SINKRONISASI TATA RUANG WILAYAH NASIONAL DAN DAERAH DENGAN TATA RUANG WILAYAH PERTAHANAN GUNA Mendukung Pembangunan Pertahanan Negara

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki karakteristik sebagai negara kepulauan yang bercirikan Nusantara. Kondisi geografis negara kepulauan tersebut merupakan kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, laut dan udara, termasuk ruang di dalam bumi seisinya. Hal tersebut patut disyukuri sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga keberadaan dan keberlangsungannya. Di dalam menjaga keutuhan ruang yang merupakan kedaulatan bagi NKRI maka ruang yang merupakan wadah dalam melaksanakan pembangunan harus diatur pemanfaatannya. Penataan ruang wilayah penting bagi perencanaan pembangunan nasional dan merupakan wadah pertahanan negara. Ruang dan potensi geografis didalamnya digunakan sebagai modal dalam pelaksanaan pembangunan nasional bagi kepentingan kesejahteraan rakyat dan sebagai media penyelenggaraan pertahanan negara. Pertahanan negara ditujukan untuk mengantisipasi ancaman dan gangguan terhadap keutuhan dan kedaulatan negara. Ancaman bagi keaulatan negara bisa berupa ancaman secara militer atau non militer diantaranya ancaman terhadap pencurian kekayaan alam atau ancaman tindakan ilegal lainnya di wilayah yurisdiksi nasional yang dilakukan oleh negara lain. Dengan demikian pertahanan negara harus disiapkan secara dini untuk mengantisipasi ancaman yang datang dengan perencanaan pemanfaatan ruang yang seimbang bagi aspek pertahanan dan aspek non pertahanan. Ruang wilayah harus diatur menurut peraturan perundang-undangan dan implementasinya harus dilaksanakan secara terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis antar pemangku kepentingan. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang diatur dalam bentuk Undang-Undang penataan ruang nasional.

Penataan ruang wilayah nasional ditetapkan dengan peraturan pemerintah dan ditetapkan dengan peraturan daerah bagi penataan ruang daerah. Produk regulasi penataan ruang tersebut berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional atau Daerah. RTRW digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Perencanaan pembangunan tersebut menyangkut segala aspek pembangunan, termasuk didalamnya dari aspek pertahanan negara. Pembangunan pertahanan negara dituangkan dalam Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakum Hanneg) sebagai pedoman dalam pengelolaan pertahanan negara. Dalam Jakum Hanneg 2020-2024, kebijakan pembangunan pertahanan dilakukan salah satunya melalui sinkronisasi penataan ruang wilayah nasional dan daerah dengan tata ruang wilayah pertahanan serta kawasan strategis nasional¹. Belum sinkronnya penataan ruang wilayah tersebut ditandai dengan masih banyaknya produk RTRW daerah yang tidak memasukkan daerah yang digunakan untuk penyelenggaraan fungsi pertahanan. Perencanaan pembangunan adalah berpedoman kepada penataan ruang yaitu RTRW dalam menggunakan atau pemanfaatan ruang. Belum masuknya kawasan pertahanan negara ke dalam RTRW menyebabkan perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan di daerah beririsan dengan kepentingan pertahanan.

Produk RTRW saat ini dibuat masih berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum diadakan amandemen oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut saling tumpang tindih dalam kewenangan pengaturannya antara lain undang-undang yang mengatur tata ruang, undang-undang yang mengatur wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan undang-undang yang mengatur tentang kelautan. Sehingga implementasi di lapangan menyebabkan permasalahan pemanfaatan ruang yang tidak terkoordinasi, tidak terintegrasi dan tidak sinergi antar sektor kementerian dan lembaga termasuk pemerintah daerah sendiri. Dengan adanya sinkronisasi tata ruang wilayah nasional dan daerah dengan tata ruang wilayah pertahanan diharapkan dapat mendukung pembangunan pertahanan negara.

¹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024. Lampiran Nomor 4.a. 1).d).(5).

2. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan dalam penulisan Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) ini dirumuskan sebagai berikut: **“Bagaimana menyinkronkan penataan tata ruang wilayah nasional dan daerah dengan tata ruang wilayah pertahanan guna mendukung pembangunan pertahanan negara?”**. Dari rumusan masalah tersebut akan dijabarkan dalam pertanyaan yang menjadi pokok-pokok persoalan antar lain:

- a. Bagaimana kondisi implementasi Undang-Undang dan peraturan penataan ruang saat ini?
- b. Apa penyebab timbulnya konflik pemanfaatan ruang, khususnya ruang wilayah pertahanan?
- c. Bagaimana menyinkronkan implementasi peraturan perundang-undangan tata ruang sehingga tujuan pembangunan pembangunan bagi kesejahteraan rakyat dan untuk kepentingan pertahanan dapat berjalan secara sinergi?

3. Maksud dan Tujuan.

- a. **Maksud.** Adapun maksud dari penulisan Taskap ini adalah untuk memberikan gambaran, analisis dan pembahasan serta rekomendasi dari permasalahan sinkronisasi penataan ruang wilayah nasional dan daerah dengan tata ruang wilayah pertahanan guna membangun pertahanan negara.
- b. **Tujuan.** Sedangkan tujuan dari penulisan taskap ini adalah sebagai sumbangan pemikiran dan masukan kepada pemerintah khususnya Kementerian Pertahanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri, Mabes TNI, Mabes Angkatan dan Pemerintah Daerah tentang sinkronisasi tata ruang wilayah nasional dan daerah dengan tata ruang wilayah pertahanan guna mendukung pertahanan negara.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika.

a. **Ruang Lingkup.** Penulisan Taskap ini dibatasi pada pembahasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan sinkronisasi implementasi penataan ruang wilayah nasional dan daerah dengan tata ruang wilayah pertahanan guna mendukung pembangunan pertahanan negara.

b. **Sistematika.** Penulisan Taskap ini disusun berdasarkan tata urutan atau sistematika sebagai berikut:

1) Bab I. Pendahuluan, membahas tentang latar belakang perlunya adanya sinkronisasi tata ruang, permasalahan yang ada, langkah-langkah dan solusi sehingga didapatkan penyelesaian masalah, maksud dan tujuan penulisan, ruang lingkup pembahasan, sistematika atau tata urutan penulisan, metode dan pendekatan yang dipakai dan penjelasan dari beberapa pengertian untuk menyamakan dan memudahkan pemahaman pembahasan sesuai dengan judul Taskap.

2) Bab II. Tinjauan Pustaka. Pada bab ini berisi landasan pemikiran yang menjadi dasar arah kajian dan pembahasan masalah yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang relevan, kerangka teoritis, data dan fakta, serta kondisi lingkungan strategis yang berpengaruh pada kondisi penataan ruang wilayah nasional.

3) Bab III. Pembahasan. Dalam bab ini membahas analisa dengan landasan pemikiran sesuai dengan perundang-undangan, data dan fakta, dalam kerangka teori yang digunakan yang dipengaruhi faktor lingkungan strategis dari pokok-pokok bahasan kondisi implementasi Undang Undang dan peraturan penataan ruang saat ini dan apa saja akibat yang ditimbulkan dari kondisi tersebut, penyebab timbulnya konflik pemanfaatan ruang dan dinamika pembangunan yang sering mengabaikan aspek pertahanan serta terbatasnya hubungan kerjasama antara pemerintah pusat, kementerian/ lembaga, maupun pemerintah daerah dengan Kementerian Pertahanan di bidang penataan ruang serta menyinkronkan atau menyelaraskan

implementasi dari Undang Undang dan peraturan tentang tata ruang sehingga terselenggaranya pembangunan untuk kesejahteraan rakyat dan untuk kepentingan pertahanan negara dapat berjalan secara sinergi.

4) Bab IV. Penutup. Berisikan kesimpulan dari hasil pembahasan pokok-pokok persoalan yang ditemukan dan berisi rekomendasi berupa saran bagi pemimpin atau pengambil kebijakan tentang Penataan Tata Ruang Wilayah Nasional dan Daerah yang sejalan atau sinkron dengan Tata Ruang Wilayah Pertahanan.

5. Metode dan Pendekatan.

a. **Metode.** Penulisan Taskap ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui data yang telah dikumpulkan dan membuat suatu kesimpulan yang berlaku umum². Analisis menggunakan kerangka teoritis untuk menemukan solusi dari pokok-pokok persoalan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan dan fakta yang ada.

b. **Pendekatan.** Taskap ini menggunakan pendekatan dengan perspektif kepentingan nasional, yang akan mengurai tentang pentingnya sinkronisasi implementasi penataan ruang wilayah nasional maupun daerah dengan tata ruang wilayah pertahanan dengan analisis multidisiplin ilmu sesuai dengan kerangka teoritis yang digunakan.

6. Pengertian.

Beberapa pengertian yang digunakan untuk memberikan penjelasan dalam memahami penulisan Taskap ini adalah sebagai berikut :

a. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat

² Prof. Dr. Sugiyono. 2009. Metodologi Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta, hal 29.

manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya³.

b. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang yang disusun secara nasional, regional dan lokal⁴.

c. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang⁵.

d. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat⁶.

e. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya⁷.

f. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya⁸.

g. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia⁹.

h. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disebut RTRWN adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara¹⁰.

i. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional¹¹.

³ Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 1 Ayat 1.

⁴ *Ibid.* Ayat 2.

⁵ *Ibid.* Ayat 5.

⁶ *Ibid.* Ayat 10

⁷ *Ibid.* Ayat 14

⁸ *Ibid.* Ayat 20.

⁹ *Ibid.* Ayat 28.

¹⁰ Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Pasal 1 Ayat 1.

j. Wilayah Pertahanan Negara yang selanjutnya disebut Wilayah Pertahanan adalah wilayah yang ditetapkan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara¹².

k. Penataan Wilayah Pertahanan adalah penetapan Wilayah Pertahanan berdasarkan suatu proses perencanaan Wilayah Pertahanan, pemanfaatan Wilayah Pertahanan dan pengendalian pemanfaatan Wilayah Pertahanan¹³.

l. Rencana Wilayah Pertahanan yang selanjutnya disingkat RWP adalah hasil perencanaan wilayah yang mengindikasikan lokasi Wilayah Pertahanan untuk kepentingan pertahanan negara¹⁴.

m. Rencana Rinci Wilayah Pertahanan yang selanjutnya disingkat RRWP adalah jabaran dari perencanaan wilayah yang mengindikasikan lokasi Wilayah Pertahanan, sesuai matra TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang dibuat secara rinci untuk kepentingan pertahanan negara¹⁵.

n. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹⁶.

o. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah¹⁷.

¹¹ *Ibid.* Ayat 6

¹² Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Pasal 1 Ayat 3.

¹³ *Ibid.* Ayat 4.

¹⁴ *Ibid.* Ayat 5.

¹⁵ *Ibid.* Ayat 6.

¹⁶ *Ibid.* Ayat 7.

¹⁷ *Ibid.* Ayat 8

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum.

Pada bab ini akan menguraikan beberapa tinjauan pustaka yang digunakan untuk membahas dan menganalisa rumusan masalah yang terdiri dari referensi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan materi bahasan disertai dengan beberapa sudut pandang kerangka teoritis yang terkait dengan teori ruang atau teori geopolitik, teori sinergi dan teori koordinasi sebagai landasan dalam menganalisa pemecahan rumusan masalah. Untuk memberikan pemahaman kondisi saat ini, perlu disampaikan data dan fakta sesuai dengan rumusan masalah serta kecenderungan perkembangan lingkungan strategis global, regional dan nasional yang berpengaruh terhadap pembahasan dalam Taskap ini.

8. Peraturan Perundang-undangan Terkait.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penataan ruang wilayah yang dijadikan bagian dari pembahasan antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Usaha pertahanan negara merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara yang dilaksanakan dengan membangun, memelihara, mengembangkan dan menggunakan kekuatan pertahanan negara yang terkandung dalam ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam Undang-Undang ini juga mengatur bahwa pertahanan negara diselenggarakan oleh negara dan dipersiapkan secara dini (Pasal 7), pengelolaannya ditujukan untuk melindungi kepentingan nasional dan untuk mendukung kebijakan nasional di bidang pertahanan (Pasal 12). Pembangunan di daerah harus memperhatikan pembinaan kemampuan pertahanan (Pasal 20 Ayat 3) dan ruang wilayah yang digunakan untuk pembangunan pertahanan harus memperhatikan hak masyarakat dan peraturan perundang-undangan (Pasal 22 Ayat 1).

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sering disebut sebagai *Omnibus Law*. Undang-Undang ini mengamandemen 79 Undang-Undang dan 1.244 Pasal dalam 11 klaster terkait kemudahan berinvestasi dan penyediaan lapangan kerja dalam rangka pembangunan perekonomian Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah peraturan yang berkaitan langsung dengan penataan ruang yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Dengan adanya *Omnibus Law* ini menata pasal-pasal beberapa undang-undang yang di dalamnya mengatur hal yang sama terkait penataan ruang wilayah dengan cara diselaraskan dan diintegrasikan ke dalam Undang-Undang Penataan Ruang.

c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Secara geografis letak NKRI sangatlah strategis yaitu berada diantara dua samudera dan dua benua. Dengan kondisi tersebut, penyelenggaraan penataan ruang haruslah dilakukan secara komprehensif, holistik, terpadu, terkoordinir, efektif dan efisien yang memperhatikan faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan dan kelestarian lingkungan (Bagian Umum angka 2 pada Penjelasan). Wilayah pertahanan dan keamanan merupakan salah satu bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang penataannya diprioritaskan karena berpengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara (Pasal 1 Ayat 28). Yang termasuk kawasan strategis pertahanan dan keamanan antara lain perbatasan negara, pulau kecil terdepan dan daerah latihan militer (Pasal 5 Ayat 5). Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan beberapa aspek diantaranya adalah pertahanan dan keamanan (Pasal 6 Ayat 1 huruf b). Penataan ruang kawasan pertahanan dan keamanan bersifat khusus kaitannya menjaga kerahasiaan sebagian informasi untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara sehingga memerlukan pengaturan tersendiri dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keseluruhan upaya penataan ruang wilayah (Pasal 17 Ayat 7).

d. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017. Peraturan ini mengatur penyusunan RTRWN merupakan pedoman bagi kegiatan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional, penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional, mewujudkan keterkaitan, keterpaduan dan keseimbangan pembangunan antar wilayah provinsi, serta keserasian antar sektor penetapan lokasi, penataan ruang kawasan strategis nasional dan penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Penetapan Kawasan Strategis Nasional salah satunya didasarkan pada kepentingan pertahanan dan keamanan (Pasal 75), ditetapkan dengan kriteria, diperuntukan bagi pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara berdasarkan geostrategi nasional dan diperuntukan bagi basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi, gudang amunisi, daerah uji coba senjata dan/atau kawasan industri pertahanan (Pasal 76). Terkait pembangunan dan pengembangan transportasi nasional mencakup transportasi darat, laut dan udara yang menghubungkan antar pulau dan daerah dilaksanakan secara terintegrasi untuk menunjang kegiatan sosial, ekonomi, pertahanan dan keamanan guna memantapkan kedaulatan wilayah nasional (Pasal 17 Ayat 1).

e. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan. Penataan ruang wilayah nasional pada dasarnya mencakup aspek yang saling berkaitan antara pembangunan aspek kesejahteraan dan aspek pertahanan yang berkelanjutan. Berbeda dengan penataan wilayah untuk fungsi-fungsi pembangunan lainnya, penataan wilayah pertahanan pelaksanaannya memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut sejalan dengan amanat Pasal 22 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Pasal 17 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Tujuan dari penataan wilayah pertahanan adalah untuk menghindari terjadinya benturan dengan aspek-aspek pembangunan nasional lainnya.

Hal ini karena terkait langsung dengan strategi pertahanan negara dan berpengaruh terhadap keberhasilan penyelenggaraan fungsi pertahanan.

9. Kerangka Teoritis.

a. Teori Geopolitik.

Pemahaman Geopolitik adalah sebagai sebuah kebijakan politik bagi suatu negara yang memanfaatkan kondisi geografisnya sebagai modal penguasaan ruang hidup demi terjaminnya kelangsungan hidup dan berkembangnya kehidupan negara yang bersangkutan. Beberapa teori geopolitik yang relevan yang digunakan dalam pembahasan adalah :

- 1) Teori Geopolitik Frederich Ratzel (1844-1904). Ratzel dikenal sebagai tokoh yang melahirkan Teori Geopolitik atau sering disebut Teori Ruang. Pokok-pokok dari teori Ratzel adalah; pertama, menganalogikan berkembangnya bangsa dengan pertumbuhan organisme hidup yang memerlukan ruang hidup atau *lebensraum* yang cukup agar dapat tumbuh dengan subur melalui proses lahir, tumbuh, berkembang, kemudian mempertahankan hidup, menyusut dan akhirnya mati; kedua bahwa keberadaan negara harus mampu memadai pertumbuhannya, makin luas ruang dan potensi geografi yang ditempati oleh kelompok politik dalam arti kekuatan, makin besar pula kemungkinan kelompok itu tumbuh; ketiga, bahwa hukum alam akan menentukan keberadaan suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Yang akan dapat terus berlangsung bertahan hidup adalah hanya bangsa yang unggul saja; dan keempat apabila ruang hidup negara sudah tidak dapat memenuhi keperluan, ruang itu dapat dipeluas dengan mengubah batas-batas negara yang dilakukan secara damai maupun melalui jalan perang. Teori geopolitik Ratzel ini telah menimbulkan pertentangan dengan adanya dualisme pandangan yaitu aliran yang berpandangan fokus pada kekuatan di darat (kontinental) dan yang berpandangan fokus pada kekuatan di laut (maritim). Dengan adanya pertentangan dua aliran yang bersumber dari teorinya, Ratzel meletakkan dasar-dasar suprastruktur geopolitik, yaitu

bahwa kemampuan suatu negara harus pada kondisi yang mampu mengatasi pertumbuhan sesuai dengan kondisi geografinya¹⁸.

2) Teori Geopolitik Rudolf Kjellen (1864-1922).

Menurut Kjellen pengertian geopolitik adalah suatu ilmu pengetahuan yang menyamakan negara sebagai suatu bentuk organisme yang hidup menurut kondisi geografinya. Teori ini memberikan pelajaran tentang pengaruh kondisi geografis terhadap potensi negara. Pandangan tersebut merupakan strategi yang paling tepat dalam menentukan kearah mana perkembangan negara ke depan. Kjellen mengemukakan beberapa prinsip yaitu; a) Negara adalah organisme hidup yang memiliki intelektualisme. Agar memiliki kemampuan dan kekuatan rakyatnya untuk dapat berkembang secara bebas maka negara membutuhkan ruang yang luas; b) Negara merupakan suatu sistem politik yang meliputi ekonomi politik, geopolitik, demo politik, dan politik pemerintah (krato politik); c) Negara harus bisa mandiri serta memanfaatkan kemajuan kebudayaan dan teknologi untuk meningkatkan kekuatan nasionalnya. Membangun kekuatan ke dalam untuk menciptakan persatuan yang kokoh, keluar untuk memperoleh ruang hidup lebih luas. Kekuasaan darat (kontinental) digunakan mengontrol kekuatan laut (maritim)¹⁹.

b. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Harmonisasi).

Hukum adalah sebuah sistem. Seperti halnya mesin hukum membutuhkan berbagai komponen agar dapat bekerja. Dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang sudah sangat dikenal adanya tiga komponen hukum yaitu: budaya hukum, struktur hukum dan substansi hukum. Hukum dikatakan sebagai sistem yang berjalan baik hanya jika ketiga komponen tersebut bergerak simultan untuk membentuk sebuah keterpaduan (harmonis). Keharmonisan inilah yang kemudian menjadi

¹⁸ <https://www.edukasipkkn.com/2016/05/pengertian-geopolitik-dan-macam-macam.html>. Diakses Sabtu (03/07/2021) pukul 11.40 WIB.

¹⁹ *Ibid.*

indikator apakah hukum di sebuah komunitas telah berjalan secara paripurna²⁰.

c. Teori Sinergi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online/daring (dalam Jaringan), kata sinergi berarti kegiatan atau operasi gabungan. Beberapa teori maupun pendapat tentang sinergi oleh para ahli yang digunakan dalam pembahasan tulisan ini antara lain:

- 1) Teori sinergi menurut Hampden Turner (1990). Turner berpendapat bahwa aktivitas sinergi merupakan suatu proses yang terdiri dari berbagai kegiatan berjalan secara bersama sehingga menciptakan bentuk atau situasi baru. Sinergi dihasilkan dari interaksi secara simultan antara berbagai macam keilmuan yang berbeda, dan merupakan suatu proses yang mengakumulasikan pengetahuan baru. Sinergi menurut Hartanto (1996) adalah ide baru, berdasarkan berbagai macam ide yang dikumpulkan dari banyak pihak hingga menghasilkan suatu pemikiran baru, yang dilandasi oleh pola pikir atau konsep yang baru.
- 2) Teori sinergi menurut Bennis dan Biederman (1997). Bennis dan Biederman menyatakan bahwa kerjasama yang sinergistik dapat terjadi manakala kerjasama itu bersifat kolaboratif dan dikatakan sebagai sebagai *creative collaboration* dengan komitmen yang kuat untuk kepentingan organisasi.
- 3) Sinergi menurut Siti Sulasmi (2010) dalam pidatonya pengukuhan guru besarnya. Sulasmi menyatakan bahwa sinergi terjadi melalui suatu dinamika yang menyangkut sekelompok orang yang berinteraksi dalam menjalankan tugasnya. Dengan begitu sinergi terwujud dari perpaduan antara perilaku para individu komunitas yang saling berinteraksi sesama mereka. Sinergi diperoleh dari pemahaman bersama, keterbukaan, tidak saling terancam, menerima pendapat lain.

²⁰<https://fh.unpad.ac.id/sistem-hukum-nasional-sebagai-pengingat-bahwa-hukum-bukan-alat-penguasa/>. Diakses Sabtu (03/07/2021) pukul 12.40 WIB.

d. Teori Koordinasi.

Beberapa teori koordinasi yang digunakan dalam pembahasan penulisan ini mengutip dari beberapa sumber antara lain:

1) Teori Koordinasi menurut James G. March dan Herbert A Simon (1993) mengartikan koordinasi merupakan sebuah proses atau aktivitas untuk mencapai satu kesatuan dari berbagai macam pihak untuk mencapai tujuan bersama. Koordinasi merupakan proses mencari kesesuaian tindakan yang akan dilaksanakan antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain agar memperoleh sinergi untuk memperoleh tujuan dari kegiatan setiap pihak maupun tujuan bersama.

2) Teori koordinasi menurut Prof. Dr. Awaluddin Djamin (2007), koordinasi merupakan bentuk kerjasama antar bagian, unit, lembaga, instansi dalam menyelesaikan pekerjaan atau tugas-tugas yang ada dengan cara saling membantu, mengisi dan melengkapi secara sinergi. Secara singkat koordinasi dapat diartikan bentuk proses untuk saling mengerti dimana satu pihak dengan pihak yang lain untuk melakukan sebuah kerja.

3) Teori koordinasi menurut Koontz dalam Handoko (2000) yang mengemukakan bahwa koordinasi adalah inti manajemen, yang bertujuan untuk mewujudkan keharmonisan upaya berbagai individu kearah tercapainya tujuan kelompok. Di dalam administrasi, koordinasi bertautan dengan penyerasian serta penyatuan tindakan dari sekelompok orang (William H. Newman, 1950).

e. Teori Manajemen Ricky W. Griffin.

Menurut Ricky W. Griffin (2004) manajemen sebagai suatu rangkai proses yang terdiri dari kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan dan mengendalikan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi. Dikatakan Efektif apabila yang diinginkan bersama dapat dicapai sesuai dengan perencanaan. Efisien berarti bahwa pekerjaan dapat dilaksanakan dengan benar, terorganisir, dan sesuai jadwal. Dalam proses sinkronisasi yang

melibatkan berbagai pengampu kebijakan terkait penggunaan ruang yang dihadapkan kepada kepatuhan pada peraturan perundang-undangan perlu memperhatikan prinsip manajemen yang dikemukakan oleh Ricky W. Griffin. Penataan ruang perlu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian yang saling terkait antar kementerian/lembaga, instansi dan pemerintah daerah untuk menghasilkan penataan ruang efektifitas dan efisiensi.

10. Data dan Fakta.

Berikut adalah data dan fakta aktual yang diperoleh dari hasil pengumpulan data yang berdasarkan kondisi yang nyata, yang relevan dengan pertanyaan kajian.

- a. Berdasarkan data dan fakta di lapangan, belum semua daerah provinsi memasukkan wilayah yang digunakan untuk melaksanakan fungsi pertahanan negara dalam penyusunan raperda RTRW. Rencana tata ruang provinsi harus memperhatikan kebijakan pembangunan nasional yang bersifat strategis. Wilayah Pertahanan adalah bagian dari Kawasan Strategis Nasional yang penataan ruangnya diprioritaskan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (28) Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dari 34 provinsi di Indonesia hanya 11 provinsi yang mencantumkan kawasan strategis menurut fungsi pertahanan dan keamanan dalam Perda RTRW. Provinsi yang sudah mencantumkan kawasan strategis menurut fungsi pertahanan keamanan di wilayahnya antara lain; Sumatera Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua (lihat Tabel 1). Sebagian tidak secara jelas dalam mencantumkan (Sulawesi Selatan, Papua dan Papua Barat). Sebagai contoh adalah Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 Tentang RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 Pasal 66, Kawasan pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a hanya dicantumkan berupa RUTR wilayah pertahanan Kodam VII Wirabuwana yang disusun pada bulan Agustus 2007, dan dinyatakan sebagai dokumen khusus

Kodam VII Wirabuana, yang bersifat rahasia militer²¹. Tidak dimasukkannya kawasan strategis pertahanan dalam RTRW pemerintah daerah menunjukkan bahwa wilayah pertahanan belum menjadi perhatian dalam penataan ruang di daerah.

b. Belum tersusunnya Rencana Rinci Wilayah Pertahanan (RRWP). Wilayah pertahanan disusun dalam bentuk Rencana Wilayah Pertahanan (RWP) dan RRWP ditetapkan oleh pemerintah (Menteri Pertahanan). Dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan, disebutkan bahwa RWP dan RRWP digunakan sebagai salah satu acuan dalam penyusunan RTRW provinsi dan kabupaten/kota, juga sebagai salah satu masukan dalam penyusunan RTRWN dan RTKSN. Fakta bahwa sejak diberlakukannya peraturan pemerintah tentang penataan wilayah pertahanan, baru RWP yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertahanan 138/M/II/2018 tentang Wilayah Pertahanan dan Rencana Wilayah Pertahanan. Dokumen RRWP disusun oleh Kepala Staf Angkatan TNI ditetapkan dengan keputusan Menteri Pertahanan, sampai saat ini belum selesai dibuat sehingga belum bisa dijadikan acuan dan masukan penyusunan RTRW maupun RTKSN. Penyusunan RRWP dilakukan secara terintegrasi, terkoordinasi antar matra di TNI masih mengalami kendala tentang kelembagaan, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memenuhi kualifikasi dan spesifikasi sesuai tuntutan tugas, kurangnya dukungan anggaran dan masih lemahnya koordinasi.

c. Pemerintah daerah belum memperhatikan pembinaan kemampuan pertahanan di daerahnya. Dalam amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 20 Ayat (3) Pembangunan di daerah harus memperhatikan pembinaan kemampuan pertahanan. Banyak kewajiban yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam pembinaan pembangunan pertahanan negara belum diimplementasikan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan, terdapat kewajiban pemerintah dan/atau pemerintah daerah untuk menyediakan lahan bagi pembangunan dan pengembangan

²¹ <https://jdih.sulselprov.go.id/dokumen/no-9-tahun-2009-2>. Diakses Selasa (15/06/2021) pukul 10.49 WIB.

wilayah pertahanan, untuk mendukung latihan militer baik dari tingkat perorangan sampai tingkat gabungan TNI.

d. Pembangunan di daerah masih mengabaikan kepentingan pertahanan dimana perencanaannya dan pelaksanaannya justru mengganggu kepentingan pertahanan. Sebagai contoh adalah pembangunan jembatan Merah Putih di teluk Ambon yang menutup akses ke dermaga Pangkalan TNI AL dan rencana pembangunan *Makassar New Port* (MNP) di Makassar yang menutup akses laut menuju Pangkalan TNI AL di Makassar (Lihat Gambar 1)²². Pembangunan tersebut tidak mempertimbangkan akibat bagi sektor pertahanan yang menjadi terganggu fungsinya.

11. Faktor-Faktor Lingkungan Strategis yang Berpengaruh.

Perkembangan lingkungan strategis baik dalam tataran global, regional dan nasional yang kompleks dan dinamis berpengaruh terhadap geopolitik dan geostrategi nasional dalam mempertahankan eksistensinya sebagai bangsa dan negara untuk berkembang dan maju. Perubahan-perubahan yang terjadi akan berpengaruh terhadap strategi pembangunan dan penyiapan ruang geografi bagi pertahanan negara.

a. Global.

Perkembangan lingkungan strategis global masih diwarnai rivalitas hegemoni antara negara Amerika Serikat dan China setidaknya dalam kekuatan ekonomi. Perekonomian merupakan bagian dari kepentingan nasional. Menurut Hans J. Morgenthau (1974), kepentingan nasional didefinisikan sebagai kebutuhan negara dalam mempertahankan keberadaannya, pemerintahannya dan budayanya. Perbedaan kepentingan ekonomi dalam perang dagang AS dan China mempengaruhi hubungan negara-negara kawasan karena masing-masing negara memiliki kepentingan dengan AS dan China. Hal ini akan mempengaruhi berbagai kesepakatan kerjasama yang sudah terbentuk, khususnya masalah keamanan regional

²² Sumber: Paparan Laopran Kemajuan Pembangunan Makassar New Port Di Wilayah Lantamal VI Makassar Kaitannya Dengan kepentingan Pertahanan TNI AL 27 JUNI 2016..

dan internasional. Ketegangan hubungan perang dagang AS-China dapat dengan mudah berubah menjadi perang terbuka jika tidak dikelola dengan hati-hati. Hal ini akan bisa berpengaruh negatif bagi situasi keamanan global maupun regional.

b. Regional.

Dalam tataran regional, rivalitas hegemoni kawasan antara China dan AS tercermin dari konfrontasi militer di Laut China Selatan akibat klaim dan militerisasi di Kepulauan Spratly dan Paracel oleh China dapat mengancam stabilitas politik dan keamanan internasional dan kawasan. Dalam menghadapi persaingan hegemoni antara China dan Amerika Serikat di kawasan regional ini, *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) memiliki prinsip *non-aligned* dan *noninterference*, dan memiliki panduan dalam menjalin kerjasama dan kesepakatan untuk tidak memihak pada salah satu negara rivalitas hegemoni tersebut dalam *Asean Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP) yang telah disepakati oleh seluruh negara anggota pada KTT ASEAN ke-34 di Bangkok. Namun pada kenyataannya anggota ASEAN yang terdiri sepuluh negara memiliki kepentingan nasional yang berbeda-beda. Sebagian negara anggota ASEAN mendukung Amerika Serikat sedangkan sebagiannya lagi mendukung China, dengan meningkatnya persaingan kedua negara maju ini menimbulkan kekhawatiran akan pecahnya persatuan ASEAN²³. Tertundanya konsep penyelesaian sengketa di Laut China Selatan (LCS) antara ASEAN dengan China yaitu *Code of Conduct on South China Sea* (COC) berpengaruh pada stabilitas di kawasan ASEAN. Termasuk ancaman *Zona Ekonomi Eksklusif* (ZEE) Indonesia di Laut Natuna Utara dari ancaman overlap klaim *nine-dash line* China hal ini merupakan pengaruh yang kurang menguntungkan.

c. Nasional.

1) Geografis.

Indonesia terletak diantara dua benua dan dua samudera menjadikan posisi yang strategis merupakan satu kesatuan wadah

²³ Syahroni Alby, Umi Oktyari, Yusnarida. 2021. Strategi ASEAN Menghadapi Persaingan Kekuatan Amerika Serikat dan China di Kawasan Indo-Pasifik. Riau: Journal Publicuho, ISSN 2685-0729.

terdiri dari ruang darat, ruang laut dan ruang udara. Konstelasi geografis Indonesia didominasi oleh lautan dan pulau-pulau dengan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kondisi tersebut sebagai modal yang positif dengan pengelolaan yang berdaya guna bagi pembangunan nasional dan mewujudkan eksistensi negara dalam menjaga dan mempertahankan kedaulatan serta lingkungan geografisnya.

2) Demografi.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia dari hasil Sensus Penduduk (SP2020) pada September 2020 adalah sebesar 270,20 juta jiwa. Dengan sebaran penduduk masih terkonsentrasi di Pulau Jawa sebanyak 56,10% atau 151,59 jiwa, Sumatera 21,68%, Sulawesi 7,36%, Kalimantan 6,15%, Bali dan Nusa Tenggara 5,54%, Maluku dan Papua 3,47%. Indonesia masih dalam masa bonus demografi dimana usia produktif (15-64 tahun) dengan laju pertumbuhan 1,25% per tahun²⁴. Sebaran penduduk yang kurang merata berpengaruh kurang menguntungkan (negatif) bagi pemerataan pembangunan dan usia produktif bila dikelola dengan tepat merupakan modal yang berpengaruh positif bagi pembangunan yang berdasarkan kondisi tata ruang.

3) Sumber Kekayaan Alam (SKA).

Potensi SKA Indonesia berasal dari hutan seluas 99 juta hektar, dari kelautan berupa biota laut, tambang minyak lepas pantai dan pasir besi serta potensi ikan 6 juta ton per tahun²⁵. Potensi gas alam sekitar 2,8 triliun meter kubik (1,5% cadangan gas dunia), minyak bumi tinggal 4,7 miliar barel hanya cukup untuk kurang dari 20 tahun, batubara 38,84 miliar ton cukup untuk 65 tahun²⁶. Modal kekayaan alam digunakan untuk penyelenggaran pembangunan di segala bidang dan

²⁴ <https://www.bps.go.id/news/2021/01/21/405/bps--270-20-juta-penduduk-indonesia-hasil-sp2020.html>. Diakses Kamis (19/08/2021) pukul 21.45 WIB

²⁵ <https://www.kompas.com/skola/read/2020/05/28/110000269/potensi-sumber-daya-alam-indonesia?page=all>. Diakses Kamis (19/08/2021) pukul 21.50 WIB

²⁶ <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210727123547-4-263966/cadangan-batu-bara-ri-sampai-65-tahun-ini-sumber-daerahnya>. Diakses Kamis (19/08/2021) pukul 22.05 WIB

perlu dijaga keberlanjutannya mengingat sebagian berupa energi fosil yang tidak dapat diperbaharui lagi.

4) Ideologi.

Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia berasal dari kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang menjadikan tetap berdiri kokoh dan sebagai pemersatu bangsa. Globalisasi memberikan pengaruh terhadap pemahaman nilai-nilai Pancasila yang menimbulkan sikap ego sektoral. Diperlukan penanaman nilai-nilai gotong-royong atau kerjasama dan sinergitas kelompok masyarakat dalam kehidupan sehari-hari untuk kepentingan pembangunan.

5) Politik.

Stabilitas politik berpengaruh pada pembangunan nasional dan percepatan pertumbuhan ekonomi. Saat ini stabilitas politik di Indonesia cukup kondusif dimana elit politik terlihat menempatkan posisi kepentingan nasional sebagai hal yang harus didahulukan. Proses politik baik dalam kaderisasi kepemimpinan maupun dalam pengambilan kebijakan strategis berjalan dengan kondusif sehingga sebagai modal positif dalam pelaksanaan pembangunan.

6) Ekonomi.

Kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi Covid-19 saat ini mulai membaik dengan ditunjukkannya pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua tahun 2021 sebesar 7,07% (yoy) triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 3,31% (q-to-q). Kinerja tersebut melanjutkan perbaikan yang telah terjadi hingga triwulan I 2021 dan merupakan pertumbuhan tertinggi sejak triwulan IV 2004 (7,16%, yoy). Pada triwulan II 2021, ekspor tumbuh sangat tinggi sebesar 31,78% (yoy) didukung oleh kenaikan permintaan negara mitra dagang utama²⁷. Kondisi ini berpengaruh positif terhadap kelancaran

²⁷ <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/08/05/1813/ekonomi-indonesia-triwulan-ii-2021-tumbuh-7-07-persen--y-on-y-.html>. Diakses Kamis (19/08/2021) pukul 22.35 WIB

jalannya pembangunan sehingga memperbaiki situasi ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

7) Sosial dan Budaya.

Kondisi sosial masyarakat Indonesia yang pluralistik terdiri dari berbagai suku bangsa, adat istiadat, perbedaan kedaerahan dan agama menciptakan keberagaman namun tetap dalam bingkai persatuan. Adanya pengaruh globalisasi yang meluas ditengah masyarakat membawa dampak positif maupun negatif. Dampak positif yang ditimbulkan yaitu dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan menjadikan masyarakat yang modern dan berkembang. Dampak negatifnya yaitu perilaku masyarakat banyak terpengaruh arus informasi yang diterima, sementara tingkat literasinya masih rendah. Kemajuan teknologi juga menyebabkan kehidupan sosial masyarakat bertransformasi dalam kegiatan sosial media, masuknya budaya dari luar sulit untuk disaring.

8) Pertahanan dan Keamanan .

Kondisi wilayah Indonesia sangat luas, dengan 63% wilayahnya berupa laut. Wilayah yang luas membutuhkan pengawasan dengan sarana pertahanan yang mampu menjangkau seluruh wilayah. Kemampuan menjaga dan mengawasi luasan wilayah memerlukan anggaran yang cukup. Anggaran pertahanan Indonesia pada 2021 masih diangka 0,8% dari Produk Domestik Bruto (PDB)²⁸. Angka ini lebih rendah dibanding beberapa negara di kawasan ASEAN. Namun apabila anggaran tersebut dikelola dengan baik, pertahanan Indonesia akan tetap kuat. Pertahanan keamanan adalah investasi dalam menjaga kekayaan alam yang dapat digunakan untuk menjadikan Indonesia negara yang kuat dan makmur melalui pembangunan yang dapat berjalan dengan lancar.

²⁸ <https://nasional.kompas.com/read/2021/07/09/21465031/prabowo-sebut-anggaran-pertahanan-ri-tetap-08-persen-dari-gdp>. Diakses Jumat (20/082021) pukul 07.18 WIB.

BAB III

PEMBAHASAN

12. Umum.

Secara geografis Indonesia terletak diantara dua benua dan dua samudera yang membentang pada katulistiwa dari Sabang sampai Merauke dan membujur dari Miangas sampai Pulau Rote. Sumber kekayaan alam didalamnya yang berlimpah dengan iklim tropis yang kaya energi dapat menjadikan Indonesia tumbuh dan berkembang menjadi negara yang besar, kuat dan makmur. Negara akan tumbuh dan berkembang, hal ini sesuai teori ruang atau teori geopolitik yang dikemukakan oleh Frederichz Ratzel (1844-1904). Negara harus mampu mewadahi tumbuh dan berkembangnya dengan menambah ruang atau mengatur ruang hidup yang ada. Demikian juga Indonesia, dengan kondisi geografis yang merupakan satu kesatuan wadah berupa ruang darat, ruang laut dan ruang udara perlu pengaturan untuk mewadahi pembangunannya melalui penataan ruang wilayah nasional dan daerah.

Penataan ruang wilayah secara umum diatur dalam Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Selain itu terdapat pengaturan ruang di wilayah pesisir oleh Undang-Undang 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan pengaturan wilayah laut dengan Undang-Undang 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Terkait dengan wilayah pertahanan diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan. Dengan adanya beberapa regulasi yang mengatur tentang ruang wilayah akan mempengaruhi dalam implementasinya di lapangan. Dalam bab ini akan membahas bagaimana kondisi implementasi undang-undang dan peraturan penataan ruang saat ini, apa penyebab timbulnya konflik pemanfaatan ruang dalam hal ini ruang wilayah pertahanan dan upaya menyinkronkan implementasi peraturan perundang-undangan tata ruang tersebut. Dengan demikian diharapkan pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan bersinergi untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

13. Pembahasan Kondisi Implementasi Regulasi Penataan Ruang Saat Ini.

Permasalahan implementasi peraturan perundang-undangan tentang tata ruang masih menjadi agenda yang segera diselesaikan. Pelaksanaan penataan ruang masih belum terkoordinasikan dengan baik, masih belum sesuai dengan peraturan dan cenderung ego sektoral. Sebenarnya hal ini sudah disadari dan sudah diketahui bersama baik oleh masyarakat maupun oleh aparaturnya penyelenggaraan negara, namun hal ini tidak semudah yang dibayangkan dalam merespon permasalahan tersebut. Penataan ruang nasional seharusnya diselenggarakan dalam semua aspek pembangunan yang saling terkait yang ditujukan bagi pertahanan negara dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Permasalahan dan solusi Implementasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tata ruang saat ini yaitu:

a. Implementasi regulasi penataan ruang.

1) Permasalahan.

a) Masih adanya Disharmoni regulasi penataan ruang.

Disharmoni yang terjadi pada pengaturan pemanfaatan ruang dimana pemanfaatan ruang diatur dalam beberapa undang-undang yang terdapat saling beririsan terhadap kewenangan masing-masing sektor akan sulit dalam penegakan hukumnya. Seperti yang disampaikan Juwana (2006) mengatakan, “Disadari atau tidak, sulitnya penegakkan hukum di Indonesia sudah diawali sejak dari pembentukan peraturan perundang-undangan”. Implementasi peraturan penataan ruang yang saling bersilang kewenangan akan menimbulkan problematika yuridis, antara lain disfungsi hukum, terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya, tidak terlaksana secara efektif dan efisien serta dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (Sukanto: 1983). Ketidak pastian hukum dalam penataan ruang menyebabkan jalannya pembangunan menjadi tidak selaras antar sektor pembangunan, menimbulkan ego sektoral dan tidak memperhatikan kepentingan lain. Sebagai contoh yaitu tentang Kawasan Strategis dimana selain diatur dalam Perda RTRW dan

Perda Kawasan Strategis Daerah yang pembinaannya adalah Kementerian ATR/BPN, juga diatur dalam Perda Rencana Strategis (RS) WP3K dan Perda Rencana Zonasi (RZ) WP3K yang pembinaannya adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan, hal ini menjadi duplikasi kewenangan pengaturan. Disisi lain, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 361 menyebutkan bahwa penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pasal 27 Ayat (1) dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Pasal 54, penetapan RDTR merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. Masing-masing sektor kepentingan melaksanakan penataan ruang menurut regulasi yang berbeda pada obyek yang sama akibat hukum berjalan tidak harmonis. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan menyulitkan dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Sulit untuk bisa mengambil langkah penertiban terhadap ketidakpatuhan dan pelanggaran pemanfaatan ruang manakala tidak jelasnya implementasi hukumnya. Ketidak pastian hukum berpengaruh terhadap penataan ruang dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang.

b) Kawasan Strategis Nasional (KSN) belum sepenuhnya diperhatikan, dipedomani dan dimuat dalam RTRW Daerah.

Perencanaan pembangunan seharusnya berpedoman pada RTRWN dan kawasan strategis ekonomi, sosial, budaya, lingkungan dan pertahanan. Terkait dengan KS pertahanan masih belum menjadi perhatian, dimuat dan dipedomani dalam penyusunan RTRW daerah. Hal ini dapat dilihat dari 34 provinsi yang ada, hanya 11 provinsi yang mencantumkan Kawasan Strategis Pertahanan ke dalam Peraturan Daerah RTRW (lihat data dan fakta). Kondisi tersebut menggambarkan ego sektoral,

tata ruang kawasan strategis pertahanan masih diabaikan dalam penyusunan rencana tata ruang provinsi maupun kabupaten/kota.

c) Belum ada aturan peralihan terhadap implementasi amandemen regulasi tata ruang.

Dengan adanya UU Cipta Kerja, telah mengamandemen beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang yaitu penghapusan kewenangan pemerintah daerah dalam menyusun Kawasan Strategis Daerah (Pasal 14 Ayat 3.b dan 3.c), dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang PWP3K terdapat tambahan pasal yaitu 7.A yang mengatur beberapa pasal yang mengatur Rencana Zonasi diintegrasikan ke dalam pengaturan menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Kemudian dalam Undang-Undang 32 Tahun 2014 tentang Kelautan juga demikian, dimana Pasal 42 Ayat 2, 43 Ayat 2 dan 43 Ayat 5 yang mengatur Rencana Zonasi diintegrasikan juga pengaturannya ke Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Pelaksanaan aturan baru pada saat peninjauan kembali RTRW sekali dalam 5 tahun, dimana tiap-tiap daerah waktunya tidak sama. Hal ini menimbulkan permasalahan dimana RTRW yang lama akan masih digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan, artinya disharmoni masih akan berlanjut.

2) Solusi Permasalahan.

a) Harmonisasi implementasi perundang-undangan tata ruang.

Berdasarkan KBBI kata harmonis diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan keselarasan, keserasian dan keseimbangan, sedangkan kata harmonisasi diartikan sebagai penyesuaian, atau upaya mencari keselarasan. Dengan telah diterbitkannya *Omnibus Law* berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah sebagai upaya pemerintah dalam membuat solusi terhadap tumpang tindihnya

peraturan perundang-undangan di Indonesia. Amandemen tersebut menghasilkan perubahan pada pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang PWP3K dan Undang-Undang 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Intinya adalah penyalarsan pasal-pasal yang tumpang tindih telah diintegrasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang sebagai penjurur Tata Ruang. Namun demikian terhadap implementasinya perlu dilakukan upaya harmonisasi agar tidak berjalan ego sektoral, terkoordinasi dan sinergi antar sektor. Harmonisasi regulasi penataan ruang adalah salah satu cara mewujudkan kepastian hukum. Harmonisasi produk perundang-undangan dapat dilakukan melalui dua perumusan yaitu harmonisasi dalam formulasi kebijakan dan harmonisasi substantif atau materi. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Lawrence M Friedman (2001) bahwa disamping langkah perumusan yang ideal dalam harmonisasi peraturan perundang-undangan, perlu melakukan penyesuaian unsur-unsur tatanan hukum yang berlaku dalam rangka sistem hukum nasional yang mencakup materi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Substansi hukum, sangat bertautan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, untuk meningkatkan kualitas produk legislasi paling tidak harus memperhatikan aspek harmonisasi dan sinkronisasi materi muatan peraturan perundang-undangan yang sedang disusun, agar terhindar dari adanya tumpang tindih, ketidakjelasan dan multi tafsir. Dengan harmonisasi permasalahan implementasi peraturan perundang-undangan ini dapat diminimalisir salah satu tindakannya adalah dengan berkoordinasi yang baik dan produktif antara Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan, dan Kementerian Pertahanan dalam implementasi pelaksanaan regulasinya.

- b) Instruksi untuk melaksanakan kebijakan sesuai regulasi.

Berdasarkan regulasi, Kawasan Strategis Nasional (KSN) adalah wilayah yang penataannya menjadi prioritas sebab memiliki pengaruh yang sangat strategis secara nasional dan berpengaruh terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan termasuk wilayah cagar yang ditetapkan dunia. Sehingga jelas bahwa KSN wajib diperhatikan, dipedomani dan dimuat dalam RTRW Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Hal ini diamanatkan dalam pasal 22 ayat (2) huruf g, pasal 23 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf f, pasal 26 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf f pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Manajemen yang baik memerlukan koordinasi antar lembaga, instansi, masyarakat dan pengampu kepentingan mulai dari tahapan perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan regulasi adalah sangat diperlukan. Menurut Ricky W. Griffin (2004), manajemen merupakan sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (*goals*) secara efektif dan efisien. Dikatakan efektif bila yang menjadi tujuan dapat dicapai sesuai dengan yang direncanakan, sedangkan efisien bila tugas atau pekerjaan dapat terlaksana dengan baik, tepat waktu, tepat sasaran dan berhasil guna. Dengan demikian Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan, Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Pertahanan harus berkoordinasi untuk mengambil kebijakan yang sama terkait penerapan KSN dalam RTRW daerah. Terutama Kementerian Dalam Negeri harus memberikan instruksi untuk pelaksanaan kebijakan tersebut dilaksanakan.

- c) Pembuatan peraturan peralihan implementasi amandemen.

Menurut William H. Newman (1950), dalam ilmu administrasi, kegiatan koordinasi terkait erat dengan penyerasian

dan penyatuan tindakan dari banyak orang dalam kelompok. Dengan demikian koordinasi penting dalam mengharmoniskan produk kebijakan berupa peraturan perundang-undangan untuk menciptakan kepastian hukum dan mewujudkan keselarasan dalam pelaksanaannya. Kementerian ATR/BPN Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kelautan harus berkoordinasi untuk membahas aturan peralihan dari implementasi amandemen pasal-pasal penataan ruang sebelum jatuh waktu revisi atau peninjauan kembali RTRW dalam bentuk Peraturan Menteri ATR/BPN. Dengan demikian perencanaan pembangunan sudah menggunakan pedoman RTRW yang sudah disinkronkan sehingga meminimalkan terjadi konflik penataan ruang akibat disharmoni regulasi.

b. Pengendalian pemanfaatan ruang.

1) Permasalahan.

a) Lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang.

Permasalahan masing-masing pemanfaat ruang baik dari pemerintah pusat dan daerah, institusi, lembaga maupun swasta atau masyarakat menggunakan dasar regulasi yang berbeda namun mengatur ruang wilayah yang sama, maka akan timbul tumpang tindih kewenangan. Hal ini sering terjadi penggunaan wilayah yang seharusnya diperuntukan bagi pertahanan negara digunakan untuk kegiatan yang lain. Lemahnya pengendalian menyebabkan pelanggaran atas pemanfaatan ruang wilayah yang tidak sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya.

b) Kualitas dan kompetensi SDM tata ruang masih rendah.

Masih kurangnya jumlah SDM yang berkompeten dalam bidang tata ruang menambah permasalahan dalam penataan ruang. Kualitas SDM pada lembaga penyelenggara penataan ruang di Indonesia masih rendah. akibatnya, beberapa permasalahan tata ruang di daerah harus ditangani langsung oleh

pemerintah pusat. Akan sulit melaksanakan perencanaan, pengendalian, monitoring, penertiban dan evaluasi tata ruang manakala jumlah dan kompetensi SDM yang rendah.

2) Solusi Permasalahan.

a) Pembentukan Satuan Tugas Bersama Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pengendalian pemanfaatan ruang bila dilaksanakan sesuai aturan seharusnya bisa dijadikan tindakan pencegahan terjadinya konflik. Pengendalian pemanfaatan ruang meliputi kegiatan pemantauan terhadap implementasi tata ruang, pengawasan terhadap pelaksanaan regulasi tata ruang dan penertiban terhadap pelanggaran tata ruang berupa pemberian sanksi, tuntutan pidana dan perdata. Tugas pengendalian pemanfaatan ruang adalah pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh aparat pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Perlu meningkatkan sinergitas antara Kementerian Pertahanan, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI dan Pemerintah Daerah dalam pengendalian tata ruang.

Dalam KBBI kata sinergi berarti kegiatan atau operasi gabungan. Sinergitas berarti “keterpaduan” bersama dalam suatu kegiatan dalam hal ini adalah penataan ruang. Dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang disebutkan penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas keterpaduan. Arti dari “keterpaduan” dijelaskan dalam Bab Penjelasan, bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan antar sektor, antar wilayah dan antar pemangku kepentingan. Menurut Hartanto (1996) sinergi adalah timbulnya sebuah gagasan akibat dari akumulasi berbagai pemikiran atau gagasan baru yang berasal dari banyak orang yang dilandasi oleh cara berfikir yang baru atau merupakan konsep baru. Sinergitas juga dilaksanakan

dalam bentuk kerja bersama dalam pengendalian pemanfaatan ruang, idenya adalah dibentuknya Satuan Tugas Bersama Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang nantinya berkolaborasi dengan TKPRD atau FPRD. Satgas ini terutama dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah pertahanan yang di koordinir oleh Dirwilhan Kementerian Pertahanan. Pentingnya Satgas ini karena dinamika pembangunan nasional dan daerah begitu masif dan membutuhkan pengawasan terkait pemanfaatan ruang dalam pembangunan.

b) Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM.

Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian ATR/BPN. Seluruh instansi yang terkait dengan kebijakan tata ruang ikut terlibat, terutama SDM pemerintah daerah yang melaksanakan kegiatan mulai dari penetapan, perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan. Sertifikasi kompetensi dalam bidang penataan ruang agar diperoleh SDM yang profesional dalam monitoring dan evaluasi mulai dari pemantauan, pengawasan dan penertiban sampai dengan pemberian sanksi terhadap pelanggaran tata ruang. Menurut Soekidjo Notoatmodjo (1998:22), tujuan pelatihan pada hakikatnya ialah perumusan kemampuan yang diharapkan dari pelatihan tersebut²⁹. Dengan adanya peningkatan kualitas dan kompetensi ini diharapkan pengendalian pemanfaatan sampai dengan penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.

14. Konflik Dalam Pemanfaatan Wilayah Pertahanan.

Pemanfaatan ruang dalam dinamika pembangunan masih menimbulkan konflik kepentingan yang masih mengabaikan aspek pertahanan dan masih lemahnya kerjasama penataan ruang. Kesadaran dalam pemanfaatan ruang yang disusun dalam RTRW yang digunakan sebagai pedoman perencanaan

²⁹ Soekidjo Notoatmodjo. 1998. Pengembangan Sumber Daya Manusia, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

pembangunan di daerah masih belum disadari bahwa seluruh wilayah merupakan daerah yang bisa digunakan untuk media pertahanan negara. Hal ini sering menimbulkan konflik kepentingan dan gesekan antara pengguna yaitu TNI dengan masyarakat. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pengendalian pemanfaatan ruang tidak terkecuali ruang wilayah pertahanan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Pasal 6, wilayah pertahanan adalah pangkalan militer atau kesatrian, daerah latihan militer, instalasi militer, daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer, daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya, daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya, obyek vital nasional yang bersifat strategis, dan/atau kepentingan pertahanan udara. Keberadaan wilayah pertahanan kadang berhimpitan atau ditengah wilayah atau kawasan pemukiman penduduk, sering menimbulkan masalah pemanfaatannya sehingga menimbulkan sengketa. Situasi ini terus berkembang menjadi konflik dengan permasalahan yang semakin kompleks sehingga mengganggu fungsi pertahanan dan juga merugikan masyarakat. Harus ada solusi bagi pemecahan permasalahan yang sering terjadi dan masih berlangsung.

a. Pemanfaatan wilayah pertahanan.

1) Permasalahan.

a) Pembangunan di daerah masih mengabaikan keberadaan wilayah pertahanan.

Pelaksanaan Pemanfaatan ruang dalam pembangunan daerah masih kurang memperhatikan pentingnya menyiapkan wilayah bagi sistem pertahanan negara. Perencanaan tata ruang masih berorientasi pada pembangunan sektor ekonomi yang hasilnya langsung dapat dirasakan, belum banyak yang menyadari pentingnya fungsi ruang wilayah bagi kepentingan pembangunan pertahanan negara. Menurut Dr. Yayat Supriyatna seorang pakar Planologi Universitas Trisakti dalam kegiatan simposium Wilayah Pertahanan bertempat di Gedung A.H. Nasution Kementerian Pertahanan Jakarta pada Selasa (09/07/2019) mengatakan bahwa permasalahan yang sering

ditimbulkan dalam tata ruang wilayah pertahanan dan tata ruang wilayah nasional adalah adanya konflik kepentingan dimana dinamika pembangunan masih terlihat mengabaikan unsur kepentingan pertahanan dan kurangnya terjalin kerjasama antara Kementerian Pertahanan dan Pemerintah Daerah³⁰. Konflik sering terjadi terhadap penggunaan ruang wilayah pertahanan dengan masyarakat, korporasi, instansi pemerintah bahkan oleh pemerintah daerah.

b) Sering terjadi konflik dalam pemanfaatan wilayah pertahanan.

Sering terjadi penggunaan ruang wilayah pertahanan yang berbenturan dengan masyarakat. Akibatnya ruang wilayah yang seharusnya diperuntukan penggunaan daerah latihan militer digunakan oleh masyarakat untuk pemukiman atau pertanian. Sebagai contoh, kasus sengketa tanah di Desa Setrojenar Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Sengketa disebabkan karena perbedaan persepsi antara TNI AD dengan masyarakat sekitarnya. TNI AD menguasai tanah seluas 1.150 Ha termasuk bibir pantai sepanjang 500 meter bekas dari peninggalan KNIL Belanda Tahun 1949 yang digunakan sebagai daerah latihan uji coba senjata dan sudah didaftarkan sebagai Barang Milik Negara namun belum bersertipikat. Sementara warga mengklaim bahwa penguasaan daerah latihan bukan seluas yang dikuasai TNI AD karena mereka juga memiliki bukti kepemilikan berupa Petok C³¹. Juga terdapat sengketa masalah tata ruang sekaligus sengketa tanah, contoh adalah penetapan daerah latihan TNI di Grati Kabupaten Pasuruan yang terdiri dari sebelas desa, namun pemerintah daerah kabupaten Pasuruan hanya menetapkan tiga desa saja yang ditetapkan sebagai daerah

³⁰ <https://kkp.go.id/djprl/prl/artikel/11836-kkp-hadir-pada-simposium-wilayah-pertahanan>. Diakses Minggu (04/07/2021) pukul 16.53 WIB.

³¹ Dias Restu W. 2015. Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Antara Masyarakat Dengan TNI. Studi Kasus Di Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen. Universitas PGRI Yogyakarta. <http://repository.upy.ac.id/1146/1/Artikel.pdf>. Diakses Senin (05/07/2021) pukul 17.00 WIB.

laithan TNI dan hal ini telah menimbulkan konflik antara masyarakat dan TNI yang beranggapan daerah yang bukan untuk latihan militer, oleh masyarakat merasa boleh ditempati untuk pemukiman. Contoh yang lain adalah sengketa lahan antara warga Sari Rejo di Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, dengan TNI AU terkait lahan Lanud Soewondo. Sengketa di lahan yang merupakan instalasi militer berupa pangkalan udara eks Bandara Polonia seluas 590 Ha tersebut, sebagian luasanannya telah dihuni warga Sari Rejo yang mengklaim sebagai pemilik lahan berdasarkan putusan MA tahun 1995 silam.

2) Solusi Permasalahan.

- a) Mengkoordinasikan keberadaan wilayah pertahanan dalam pembangunan daerah.

Pembangunan di daerah harus memperhatikan pembinaan kemampuan pertahanan negara dan bahwa pertahanan negara disiapkan secara dini. Hal tersebut dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 20 dan Pasal 1 Ayat 2. Disamping itu terdapat kewajiban Pemerintah Daerah dalam menyediakan lahan dan daerah latihan militer sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pasal 26, 27 dan 28. Artinya sudah jelas bahwa tanggung jawab Pemda adalah mempersiapkan dan melaksanakan pembinaan kemampuan pertahanan melalui perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Hal ini harus ada koordinasi dan komunikasi yang sinergis antara Kementerian Pertahanan, TNI dan Pemda dalam perencanaan pembangunan di daerah. Menurut Hampden Turner (1990) bahwa aktivitas sinergi merupakan suatu proses yang terdiri dari berbagai kegiatan berjalan secara bersama sehingga menciptakan bentuk atau situasi baru. Sinergi dihasilkan dari interaksi secara simultan antara berbagai macam keilmuan yang berbeda, dan merupakan suatu proses yang

mengakumulasikan pengetahuan baru. Sinergitas dalam penataan ruang khususnya wilayah pertahanan dapat diupayakan dengan sering mengadakan komunikasi dan dialogis antara Kementerian Pertahanan dengan melibatkan TNI, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah daerah, Kelembagaan penataan ruang (TKPRD/FPRD) dan para ahli di bidang Tata Ruang. Dengan komunikasi dan dialogis yang diselenggarakan secara rutin terjadwal diharapkan kepentingan pertahanan terwadahi dalam setiap kebijakan penataan ruang sehingga pembangunan dapat berjalan lancar serta meminimalkan terjadinya konflik. Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah:

(1) Kementerian Pertahanan dalam hal ini Diriktur Wilayah Pertahanan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dengan memberikan data dan masukan keberadaan wilayah pertahanan yang menjadi kepentingan pertahanan. Dengan demikian data tersebut menjadi rujukan dalam menyusun rencana detail tata ruang yang digunakan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah.

(2) TNI dalam hal ini Panglima TNI memberikan komando kepada Kepala Staf Angkatan agar memonitor kegiatan pemanfaatan ruang di daerah. Berkoordinasi dengan TKPRD dan aktif memberikan masukan terhadap kondisi wilayah di daerah kerjanya yang digunakan untuk fungsi pertahanan.

(3) Pemerintah Daerah secara aktif melibatkan instansi TNI yaitu Kotama yang berada di wilayahnya untuk ikut serta dalam rapat-rapat perencanaan tata ruang dan rencana pembangunan yang berpotensi menyinggung wilayah pertahanan.

b) Kolaborasi kerjasama pengendalian dalam pemantauan, pengawasan dan penertiban untuk mencegah konflik pemanfaatan wilayah pertahanan.

Pengendalian pemanfaatan wilayah pertahanan dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah melalui pemantauan, pengawasan dan penertiban bersama aparat TNI. Dalam Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 8 Ayat (2) huruf c, Pasal 10 Ayat 2 (2) huruf c dan 11 Ayat (2) huruf c, disebutkan bahwa, wewenang pengendalian pemanfaatan ruang wilayah adalah pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah pertahanan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Pasal 40 Ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa pengendalian wilayah pertahanan melalui pemantauan, pengawasan dan penertiban dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya. Selama ini pengendalian pemanfaatan ruang wilayah pertahanan masih diserahkan kepada institusi TNI yang dihadapkan langsung dengan masyarakat, sehingga rawan terjadi gesekan dan konflik.

Pengendalian terhadap pemanfaatan wilayah di sekitar wilayah pertahanan harus mendukung dan menjaga fungsi wilayah pertahanan tersebut dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemanfaatan wilayah pertahanan dilakukan dengan tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup dan ekosistem alami, serta memperhatikan peningkatan nilai tambah bagi wilayah pertahanan yang bersangkutan, namun demikian pemanfaatan di luar fungsi pertahanan harus mendapat izin Menteri Pertahanan. Dalam hal pengalihan fungsi wilayah pertahanan diatur dengan ketentuan Pasal 44 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilhan, yaitu; berdasarkan penilaian tidak efektif dan tidak efisien bagi kepentingan pertahanan; atau apabila terdapat kepentingan pembangunan nasional yang lebih besar. Penilaian kriteria tidak efisien dan tidak efektif wilayah pertahanan ditetapkan oleh Menteri Pertahanan setelah berkoordinasi dengan

Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan. Kemudian penentuan kepentingan nasional yang lebih besar ditetapkan oleh Presiden. Dalam hal pengalihan fungsi dan peruntukan wilayah pertahanan dilakukan sesuai dengan kriteria pertahanan dan terlebih dahulu disiapkan penggantinya.

Wilayah pertahanan berupa lahan yang digunakan untuk melaksanakan fungsi pertahanan wajib dilaksanakan pengamanan. Pengamanan terdiri dari pengamanan administrasi, pengamanan hukum dan pengamanan fisik. Seringkali wilayah pertahanan hanya diamankan secara fisik, secara administrasi belum didaftarkan penggunaannya atau peruntukannya ke bendahara negara yaitu Kementerian Keuangan dan belum disertipikatkan. Untuk itu upaya pemantauan, pengawasan dan penertiban harus dilakukan terhadap pemanfaatan ruang wilayah pertahanan baik oleh pengguna maupun peran dari pemerintah daerah bersama masyarakat. Peran pemerintah dan/atau pemerintah daerah harus aktif berperan dalam pengendalian ruang wilayah termasuk wilayah pertahanan karena merupakan amanat perundang-undangan. Menurut teori Koontz dalam Handoko (2000) yang mengemukakan bahwa koordinasi adalah inti manajemen, yang bertujuan untuk mewujudkan keharmonisan upaya berbagai individu kearah tercapainya tujuan kelompok.

Untuk mengatasi konflik terkait pemanfaatan wilayah pertahanan yang digunakan untuk kepentingan selain fungsi pertahanan harus dilakukan koordinasi dan kerjasama antara Kementerian pertahanan, Kementerian ATR/BPN, TNI dan Pemda. Tanggung jawab fungsi pengendalian yaitu pemantauan, pengawasan dan penertiban adalah menjadi kewajiban pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Kementerian Pertahanan, TNI dan pemerintah daerah seharusnya satu tujuan dalam penataan ruang wilayah yaitu untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang nyaman, aman, produktif dan berkelanjutan

berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Sehingga ketiga institusi ini harus berkolaborasi dalam kerjasama mencegah dan menangani konflik pemanfaatan wilayah pertahanan yang terjadi dengan masyarakat. Menurut Bennis dan Biederman (1997), bahwa kerjasama yang sinergistik dapat terjadi manakala kerjasama itu bersifat kolaboratif dan dikatakan sebagai sebagai *creative collaboration* dengan komitmen yang kuat untuk kepentingan organisasi. Untuk mendukung kerjasama kolaboratif tersebut diperlukan:

(1) Kementerian Pertahanan melengkapi administrasi dan menganggarkan pensertifikatan aset lahan yang digunakan untuk penyelenggaraan fungsi pertahanan. Menurut Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, tanah-tanah milik TNI kerap digarap oleh masyarakat dan akhirnya diklaim oleh masyarakat penggarap. Oleh sebab itu sering terjadi konflik tanah antara TNI dengan masyarakat, makanya untuk mencegah hal tersebut berlarut-larut, Menteri ATR/BPN Sofyan A. Djalil mengimbau agar aset TNI dikelola dengan baik. "Perlu didaftarkan dan disertipikatkan agar jelas kepemilikannya. Dengan didaftarkan seluruh tanah, diharapkan tidak ada sengketa tanah lagi," seperti disampaikan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil³².

(2) TNI dalam hal ini Kotama TNI di daerah harus melakukan pengamanan terhadap wilayah pertahanan baik secara fisik, administrasi dan hukum dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan Pemda, jajaran Kementerian ATR/BPN di daerah dan dengan melibatkan masyarakat.

(3) Pemda berkewajiban melakukan pengendalian yaitu pada kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, mengadakan pengawasan dan penertiban penggunaan ruang sesuai

³² <https://realestat.id/berita-properti/atr-bpn-ini-penyebab-sengketa-tanah-tni-dengan-masyarakat/>. Diakses Selasa (06/07/2021) pukul 09.30 WIB.

dengan penetapan dalam RTRW. Aktif berkoordinasi dengan Kotama TNI dalam setiap kegiatan perencanaan wilayah.

b. Penertiban tata ruang wilayah pertahanan.

1) Permasalahan.

a) Lemahnya penegakan hukum tata ruang wilayah pertahanan.

Penyimpangan terhadap tata ruang yang sudah direncanakan tidak pernah atau jarang mendapatkan sanksi. Akibatnya, penyimpangan penggunaan tata ruang dianggap biasa dan tidak punya arti apa-apa. Kondisi ini berakibat pada kesemrawutan pelaksanaan tata ruang wilayah. Termasuk penyimpangan oleh pemerintah daerah sendiri terhadap keberadaan ruang wilayah pertahanan. Sebagaimana diketahui bahwa kewenangan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian, penertiban tata ruang diberikan kepada pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Pemerintah daerah sangat jarang memberikan sanksi bagi pelanggar tata ruang wilayah pertahanan, cenderung melakukan pembiaran. Pemerintah daerah cenderung menghindari gesekan dengan masyarakat dengan berbagai alasan teknis sampai dengan alasan politis. Pelanggaran tersebut tidak diselesaikan oleh pemerintah daerah, justru penyelesaiannya diserahkan kepada institusi TNI. Akibatnya adalah TNI selalu dihadapkan langsung dengan masyarakat. Hal inilah yang sering menimbulkan gesekan yang berakibat konflik antara TNI dengan masyarakat. Sementara pelanggaran tata ruang untuk pelaksanaan kegiatan usaha, kegiatan proyek pembangunan dan ijin mendirikan bangunan langsung dilaksanakan penindakan hukum berupa sanksi administrasi, perdata atau pidana.

b) Pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap penataan ruang masih rendah.

Peran masyarakat dalam penataan ruang pada tahap perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang baik di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota masih rendah. Masih banyak yang tidak tahu tentang arti penting penataan ruang dan peraturan-peraturan tentang tata ruang. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya keberadaan wilayah pertahanan juga rendah. Sedikit kebijakan Pemda yang tentunya berasal dari aspirasi masyarakat, untuk memasukan wilayah pertahanan ke dalam RTRW. Hal ini menyebabkan kesadaran masyarakat untuk mentaati aturan tata ruang menjadi rendah, sehingga menimbulkan sengketa dan meluas menjadi konflik tata ruang.

2) Solusi Permasalahan.

a) Otimalisasi penegakan hukum tata ruang.

Dalam penegakan hukum tata ruang, sanksi pelanggaran tata ruang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang yang memuat sanksi bagi siapapun termasuk pemerintah yang melanggar penggunaan lahan dan bangunan yang sudah ditetapkan di RTRW. Pelanggaran tata ruang wilayah pertahanan dapat dilakukan oleh perseorangan, masyarakat, korporasi bahkan oleh instansi pemerintah daerah sendiri. Ada 3 bentuk sangsi yaitu sanksi administrasi (termuat di Pasal 62 sampai 64), sanksi perdata (Pasal 66, 67, dan 75) dan sanksi pidana (Pasal 69 sampai 74). Sanksi tersebut bisa dikenakan kepada masyarakat maupun pejabat pemerintah sebagai personal dan sebagai lembaga pemerintah³³.

(1) Penegakan hukum yang tegas dan adil.

Pemerintah daerah berkewajiban menegakan aturan, bertindak proporsional dan adil dalam penegakan hukum

³³ Permasalahan Dan Solusi Tata Ruang Indonesia. <http://www.nuansagiskonsultan.com/2016/04/permasalahan-dan-solusi-tata-ruang.html>. Diakses Selasa (06/07/2021) pukul 09.30 WIB.

terhadap pelanggaran tata ruang termasuk tata ruang wilayah pertahanan. Kementerian Pertahanan, Kementerian ATR/BPN, TNI dan Pemda harus bersinergi dalam pengawasan dan penertiban pelanggaran hukum di ruang wilayah pertahanan.

(2) Pembentukan Satuan Tugas Bersama Pengendalian ruang wilayah pertahanan.

Menurut Siti Sulasmi (2010), sinergi terjadi melalui suatu dinamika yang menyangkut sekelompok orang yang berinteraksi dalam menjalankan tugasnya. Sinergitas dapat dibangun manakala ada kepercayaan dan keterbukaan dari semua pihak. Sinergi terwujud dari perpaduan dari berbagai kebijakan dari institusi yang berinteraksi dengan mengedepankan dialogis, saling keterbukaan, kesepahaman dan merasa satu tujuan. Penataan ruang merupakan satu kesatuan diharapkan dengan dibentuknya Satgas Bersama Pengendalian Pemanfaatan Ruang maka kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan akan mencerminkan bersinergi bersama dalam penataan ruang.

b) Meningkatkan peran dan kesadaran masyarakat dalam penataan ruang dan memahami pentingnya wilayah pertahanan.

Masyarakat dalam hal ini adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penataan ruang. Pemangku kepentingan nonpemerintah lain dapat mewakili kepentingan individu, kelompok orang, sektor, maupun profesi³⁴. Menurut James G. March dan Herbert A Simon (1993) mengartikan koordinasi merupakan sebuah proses atau aktivitas untuk mencapai satu kesatuan dari berbagai macam pihak untuk mencapai tujuan bersama. Koordinasi merupakan proses mencari

³⁴ PP 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang. Bab Penjelasan.

kesesuaian tindakan yang akan dilaksanakan antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain agar memperoleh sinergi untuk memperoleh tujuan dari kegiatan setiap pihak maupun tujuan bersama. Penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan masyarakat yang dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara koordinasi, baik ditingkat administrasi pemerintahan maupun antar pemerintah dan masyarakat sehingga terhindar dari kesenjangan penanganan ataupun penanganan yang tumpang tindih dalam upaya mewujudkan tujuan penataan ruang. Peran serta masyarakat dalam penataan ruang dapat diwujudkan dalam bentuk pengajuan usul, memberi saran, atau mengajukan keberatan kepada pemerintah³⁵. Di samping hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam penataan ruang, masyarakat juga wajib menjaga kualitas ruang dengan mematuhi dan mentaati segala ketentuan normatif yang telah ditentukan dalam peraturan terkait. Melalui proses dialog yang terus menerus sepanjang keseluruhan proses penataan ruang akan terjadi proses pembelajaran bersama dan pemahaman bersama (*mutual understanding*) berbagai pihak tentang penataan ruang³⁶. Pemerintah daerah perlu Meningkatkan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi dalam penataan ruang dan memasyarakatkan penataan ruang.

Memberikan pemahaman tentang pentingnya keberadaan wilayah pertahanan. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan negara, Pasal 1 Ayat (2) disebutkan bahwa sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut dengan melibatkan setiap warga negara, seluruh wilayah dan sumber daya nasional lainnya, disiapkan secara dini oleh pemerintah untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Terkait hal wilayah digunakan untuk penyelenggaraan pertahanan

³⁵ Aca Sugandhi. 1999. Tata Ruang dalam Lingkungan Hidup. Jakarta: Pustaka Utama, hal 12. 9.

³⁶ Sjojjan Bakar, Kelembagaan Pengendalian pemanfaatan Ruang Di Daerah, <http://bulletin.penataanruang.net/>

disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan pada Pasal 3, Ayat (1) Sebagian atau seluruh wilayah NKRI dapat digunakan bagi kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara, baik pada masa damai atau dalam keadaan perang, Ayat (2) Pada masa damai wilayah dimaksud ayat (1) digunakan untuk kepentingan pembangunan dan kepentingan mewujudkan daya tangkal bangsa melalui pembinaan kemampuan pertahanan dan Ayat (3) Seluruh wilayah dimaksud ayat (1), dalam keadaan perang digunakan sebagai wilayah pertahanan perang. Ketentuan tersebut memberikan kepada negara hak penguasaan atas seluruh sumber daya alam Indonesia, dan memberikan kewajiban kepada negara untuk menggunakan sebesar-besarnya bagi pembangunan untuk kesejahteraan rakyat dan untuk pertahanan negara. Diharapkan dengan koordinasi tersebut dapat diperoleh pemahaman terhadap arti pentingnya wilayah bagi penyelenggaraan pembangunan pertahanan.

c. Koordinasi penataan ruang wilayah pertahanan di daerah.

1) Permasalahan.

a) Lemahnya fungsi kelembagaan penataan ruang wilayah pertahanan.

Lemahnya koordinasi kelembagaan penataan ruang wilayah pertahanan antara Kementerian Pertahanan, TNI, pemerintah daerah dan masyarakat menimbulkan tidak terakomodirnya wilayah pertahanan dalam RTRW daerah. Padahal RTRW dijadikan pedoman penyusunan RPJM, RPJP dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pemerintah daerah serta sebagai syarat kesesuaian penggunaan tata ruang untuk perijinan berusaha. Tidak masuknya wilayah pertahanan di dalam RTRW mengakibatkan tumpang tindih ataupun *overlap* terhadap wilayah pertahanan dan digunakan untuk kepentingan selain fungsi pertahanan.

- b) Lembaga koordinasi tata ruang daerah tidak optimal.

Pemerintah daerah memiliki Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), saat ini sudah berganti menjadi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD). Perubahan ini diatur dalam Permendagri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah. Tim ini bersifat *add-hoc* dibentuk oleh kepala daerah untuk membantu tugas-tugas Gubernur dan Bupati/Walikota dalam koordinasi pelaksanaan penataan ruang di daerah. Perangkat bentukan pemerintah daerah ini kurang optimal didalam mengkoordinasikan penataan ruang yang dapat mengakomodasikan wilayah pertahanan.

2) Solusi Permasalahan.

- a) Meningkatkan fungsi kelembagaan penataan ruang

Peningkatan koordinasi penataan ruang harus didahului dengan penguatan kelembagaan tata ruang pada masing-masing kedudukan di pemerintahan secara serasi, selaras, terpadu, kolaboratif dan berkelanjutan, didukung regulasi sebagai legalitas, dukungan sarana prasarana dan anggaran yang memadai. Kelembagaan dalam Kementerian Pertahanan dalam hal ini yaitu Dirwilhan, Kementerian ATR/BPN yaitu Dirjen Tata Ruang dan TKPRD dan perlu dibentuk kelembagaan di tingkat Mabes TNI. Menurut Prof. Dr. Awaluddin Djamin (2007), koordinasi merupakan bentuk kerjasama antar bagian, unit, lembaga, instansi dalam menyelesaikan pekerjaan atau tugas-tugas yang ada dengan cara saling membantu, mengisi dan melengkapi secara sinergi. Secara singkat koordinasi dapat diartikan bentuk proses untuk saling mengerti dimana satu pihak dengan pihak yang lain untuk melakukan sebuah kerja. Perlunya koordinasi keempat instansi tersebut dalam penataan ruang daerah yang dapat mengakomodir wilayah pertahanan ke dalam RTRW daerah. Kelembagaan penataan ruang yang saling terhubung dan terkolaborasi untuk berkoordinasi dan bekerjasama dalam mengatasi permasalahan-

permasalahan tata ruang. Kementerian Pertahanan sebagai *leading sector* dalam kerjasama penataan wilayah pertahanan mengkomunikasikan dalam bentuk forum melalui wadah formal maupun informal. Hal tersebut dapat memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dengan melalui jaringan media, blog atau website bersama. Agar kerjasama di bidang penataan ruang ini efektif, diperlukan identifikasi isu-isu strategis, adanya keterbukaan dalam informasi tata ruang, bentuk dan model kerjasama yang tepat dan prinsip-prinsip yang menuntun keberhasilan kerjasama bidang penataan ruang.

b) Meningkatkan peran TKPRD

Dibentuknya TKPRD adalah untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang di daerah dan fungsinya membantu tugas kepala daerah dalam penataan ruang. Penataan ruang dilaksanakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektoral, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan. Pengintegrasian tersebut dilakukan melalui koordinasi antar perangkat daerah dan antar tingkat pemerintahan. Untuk meningkatkan kinerja TKPRD maka perlu dilaksanakan:

- (1) Pemerintah daerah membuat petunjuk kerja sebagai acuan dalam mengkoordinasikan penataan ruang anatar sektor dan antar kepentingan.
- (2) Pemerintah daerah meningkatkan Kompetensi dan profesionalisme SDM TKPRD dengan pendidikan dan latihan yang tersertifikasi melalui kerjasama dengan Kementerian ATR/BPN.
- (3) TKPRD membentuk forum komunikasi dengan instansi terkait di wilayahnya guna memudahkan koordinasi penataan ruang. Perlu diterapkan pola komunikasi lain dalam pelaksanaan koordinasi tersebut. Jika selama ini koordinasi hanya sebatas pengadaan pertemuan (Rakor TKPRD), maka

perlu didesain alternatif lain yang diterapkan untuk berkoordinasi antar satu instansi dengan instansi lain yang tergabung dalam tim TKPRD. Salah satu alternatifnya adalah dengan penggunaan sumber daya tambahan di bidang teknologi, semisal penggunaan website atau blog untuk saling berhubungan, baik antar pemerintah daerah maupun antar pemerintah daerah dengan masyarakat luas bagi pelaksanaan penataan ruang yang berkualitas.

15. Sinkronisasi Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Tata Ruang Dengan Penataan Wilayah Pertahanan Guna Mendukung Pambangunan Pertahanan Negara.

Arah pembangunan pertahanan negara dituangkan dalam Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakum Hanneg) sebagai pedoman dalam pengelolaan pertahanan negara. Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 diarahkan pada peningkatan kemampuan pertahanan negara, yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan pembangunan postur pertahanan negara bercirikan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Postur tersebut secara konsisten mengacu pada doktrin dan strategi defensif aktif yang bersifat proaktif diaplikasikan dalam konsep pertahanan pulau-pulau besar dan selat-selat strategis yang memiliki daya tangkal maupun daya tindak yang efektif serta kemampuan perang berlarut yang tangguh. Kebijakan pembangunan wilayah pertahanan diselenggarakan salah satunya melalui sinkronisasi penataan ruang wilayah nasional dan daerah dengan tata ruang wilayah pertahanan serta kawasan strategis nasional³⁷. Kebijakan sinkronisasi ini tertuang guna membangun kekuatan pertahanan yang didukung oleh seluruh sumber daya nasional. Kondisi sumber daya nasional berupa satu kesatuan wadah yang terdiri dari ruang darat, laut dan udara kondisinya masih belum berjalan secara sinkron dalam penataannya. Untuk itu diperlukan sinkronisasi implementasi dari peraturan perundang-undangan yang ada agar ruang wilayah pertahanan tidak diabaikan keberadaannya guna mendukung pembangunan pertahanan negara.

³⁷ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024. Lampiran Nomor 4.a. 1).d).(5).

Menurut KBBI kata sinkron berarti terjadi atau berlaku pada waktu yang sama: serentak, sejalan, sejajar, sesuai, dan selaras. Sehubungan dengan pembahasan ini, kata sinkronisasi berarti perihal menyinkronkan, penyerentakan, menyelaraskan implementasi peraturan perundang-undangan terkait tata ruang. Upaya mencari keselarasan dalam KBBI diartikan sebagai harmonisasi. Harmonisasian implementasi peraturan perundang-undangan diartikan sebagai tindakan menyelaraskan implementasi peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain, baik yang sederajat, lebih tinggi, maupun yang lebih rendah serta hal-hal lain di luar peraturan perundang-undangan. Beberapa permasalahan tidak sinkronnya implementasi peraturan perundang-undangan diantaranya adalah:

a. Penataan ruang dalam pembangunan kekuatan pertahanan.

1) Permasalahan.

a) Sering tidak sinkronnya RTRW dengan perencanaan pembangunan di daerah.

Penataan ruang adalah suatu siklus yang dimulai dengan perencanaan, dilanjutkan dengan pemanfaatan dan pengendalian, namun tahapan pemanfaatan ruang sering dilewati sehingga perwujudan RTR seringkali tidak sinkron dengan rencana pembangunan. Sinkronisasi RTRW dan rencana pembangunan di daerah kerap mengalami kendala³⁸. Hal ini menyebabkan pembangunan tidak konsisten dengan kondisi tata ruang daerah dan sering terjadi keberadaan tata ruang wilayah pertahanan menjadi terabaikan. Seperti yang dicontohkan sebelumnya banyak pembangunan infrastruktur seperti jembatan dan pelabuhan yang menutup kawasan pertahanan sehingga mengganggu fungsinya.

b) Dokumen Rencana Rinci Wilayah Pertahanan (RRWP) belum tersusun.

Kementerian Pertahanan baru menyelesaikan dokumen penetapan Wilayah Pertahanan dan RWP dengan dikeluarkannya

³⁸ <https://tataruang.atrbpn.go.id/Berita/Detail/3801>. Diakses Minggu (22/08/21) pukul 13.35 WIB.

Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: Kep/138/M/II/2018 Tanggal 09 Februari 2018 tentang Wilayah Pertahanan dan Rencana Wilayah Pertahanan. Sementara itu, sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan sampai dengan saat ini, dokumen perencanaan RRWP belum juga diselesaikan.

c) Penggunaan Wilayah Pertahanan oleh TNI masih banyak yang belum sesuai aturan.

Pemanfaatan wilayah pertahanan seharusnya disesuaikan dengan RWP dan RRWP dengan melibatkan peran pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kepentingan pertahanan dengan tidak mengganggu lingkungan dan kepentingan sektor lain. Namun kepatuhan terhadap peraturan penataan wilayah pertahanan masih menjadi tantangan, hal ini diindikasikan dengan masih adanya pelanggaran terhadap pemanfaatan wilayah pertahanan di institusi TNI masih belum tertib sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan yaitu berdasarkan penilaian efektif dan tidak efektif bagi kepentingan pertahanan. Masih ada penggunaan wilayah pertahanan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, ada yang digunakan oleh koperasi dan yayasan tetapi tidak dengan mekanisme sesuai aturan.

d) Kewajiban Pemda dalam membantu meningkatkan pembinaan kemampuan pertahanan masih belum menjadi prioritas.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Pasal 26, 27 dan 28 terdapat tugas menyediakan menyediakan lahan untuk pembangunan dan pengembangan wilayah pertahanan, menyediakan daerah latihan militer bagi satuan TNI dari tingkat perorangan sampai dengan tingkat latihan gabungan TNI. Namun kewajiban ini menjadi

terlupakan dan tidak menjadi perhatian maupun prioritas. Sesuai dengan ketentuan kebutuhan lahan dan daerah laithan militer atas permintaan dari Kementerian Pertahanan. Mekanisme penyediaan lahan dan daerah militer belum diatur dalam regulasi baik oleh Kemhan maupun oleh Pemda.

2) Solusi Permasalahan.

a) Sinkronisasi RTRW dengan rencana pembangunan.

Tujuan penataan ruang wilayah nasional adalah dalam rangka mewujudkan ruang wilayah yang terintegrasi, produktif, aman, nyaman dan berkelanjutan. Rencana Tata ruang digunakan sebagai payung kebijakan pembangunan, pengarah dan pengendalian dalam pelaksanaannya. Menurut Ricky W. Griffin (2004) manajemen sebagai suatu rangkai proses yang terdiri dari kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan dan mengendalikan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi. Perencanaan pembangunan dikatakan Efektif apabila yang diinginkan bersama dapat dicapai sesuai dengan perencanaan. Efisien berarti bahwa pembangunan dapat dilaksanakan dengan benar, terorganisir, dan sesuai jadwal. Dalam menyinkronkan RTRW dengan rencana pembangunan perlu melakukan manajemen :

- (1) Merumuskan kebijakan pembangunan yang sejalan dengan RTRW.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mempunyai fungsi Koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan sektoral, lintas sektor, dan lintas wilayah, kerangka ekonomi makro nasional dan regional, rancang bangun sarana dan prasarana, kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan, serta pemantauan, evaluasi

dan pengendalian pelaksanaan pembangunan nasional³⁹. Langkah yang diambil:

(2) Merumuskan pedoman teknis sinkronisasi RTRW dengan rencana pembangunan.

Bappenas merumuskan aturan tentang pedoman dan petunjuk teknis sinkronisasi rencana tata ruang dan rencana pembangunan daerah agar keintegrasian dapat dilaksanakan. Pedoman dan petunjuk teknis sinkronisasi rencana tata ruang dan rencana pembangunan masih belum tersedia. Oleh karena itu, perlu disusun suatu pedoman sinkronisasi rencana tata ruang dan rencana pembangunan.

(3) Pemantauan, pengawasan dan monitoring pelaksanaan sinkronisasi RTRW dengan perencanaan pembangunan.

Bappenas melakukan kegiatan pemantauan, pengawasan dan monitoring pelaksanaan sinkronisasi RTRW dengan perencanaan pembangunan. Hal ini untuk memastikan penyusunan RPJMN dan RPJPN berpedoman pada RTRWN untuk mewujudkan keterpaduan, keselarasan, keserasian dan saling terkait antar sektor dan keseimbangan antar wilayah provinsi dan kabupaten/kota dan kesesuaian fungsi dan penetapan lokasi. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional Pasal 3 disebutkan bahwa RTRWN menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN). RPJMN menjadi dasar penyusunan RPJMD yang berlaku dalam periode 5 (lima) tahun yang dijabarkan dalam rencana pembangunan tahunan daerah atau disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen perencanaan ini berlaku dalam periode 1 (satu) tahun, disusun berpedoman RTRW daerah. Sehingga

³⁹ <https://www.bappenas.go.id/id/profil-bappenas/tupoksi/>. Diakses Sabtu (21/08/2021) pukul 13.43 WIB.

kedudukan RTRWN sangat penting karena menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan dan rencana kerja pemerintah.

(4) Pengintegrasian dokumen tata ruang dengan rencana pembangunan.

Pemerintah daerah menindaklanjuti aturan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) maupun Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang menghendaki adanya sebuah integrasi dokumen rencana tata ruang dengan dokumen rencana pembangunan. Fungsi kepala badan perencanaan pembangunan daerah dalam memberikan data dan masukan kepada kepala daerah perencanaan pembangunan yang mengacu kepada peraturan daerah tata ruang. Menciptakan konsistensi dan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; meningkatkan koordinasi antar pelaku pembangunan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat; menjamin terciptanya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta sinergi antar wilayah, daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antar pusat dan daerah; dan menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

b) Percepatan penyusunan dokumen Rencana Rinci Wilayah Pertahanan (RRWP).

Dalam perencanaan tata ruang wilayah pertahanan Menteri Pertahanan berkewajiban menetapkan RWP dan RRWP digunakan sebagai salah satu acuan dalam menyusun RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota beserta rencana rinci atau rencana detail dan sebagai salah satu masukan dalam menyusun RTRWN dan RTR KSN. Menurut Pasal 18, RRWP disusun secara

terintegrasi dan terkoordinasi antar matra darat, laut dan udara oleh masing-masing Kepala Staf Angkatan dengan mengacu pada RWP yang dibuat oleh Kementerian Pertahanan. RRWP ditetapkan oleh Menteri Pertahanan dengan keputusan setelah memperhatikan saran dan masukan dari Panglima TNI. Belum selesainya RRWP maka belum bisa untuk menyusun KSN Pertahanan dan belum bisa menjadi masukan bagi RTRW Nasional maupun Daerah. Penyusunan RRWP yang terintegrasi, terkoordinasi antar matra di TNI menjadi keharusan untuk segera terwujud. Penyusunan dilaksanakan oleh masing-masing Kepala Staf Angkatan secara terintegrasi dan terkoordinasi antar matra dalam TNI. Upaya yang dilakukan untuk mendukung percepatan penataan wilayah pertahanan dan dalam rangka sinkronisasi yaitu:

- (1) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di bidang tata ruang.

Prajurit TNI dan PNS di bidang penataan ruang harus memiliki kompetensi yang memadai dalam penyelenggaraan penataan ruang. Perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang perencanaan penataan ruang, serta memformulasikan dokumen Tata Ruang dan kualifikasi profesional dalam hal perencanaan dan pengendalian tata ruang. Peningkatan SDM dilakukan dengan kerjasama pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan atau Kementerian ATR/BPN yang bersertifikat untuk menjamin yang bersangkutan benar-benar memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam bidang Tata Ruang.

- (2) Penyediaan anggaran.

Penyusunan RRWP sampai menjadi produk memerlukan sarana dan prasarana bahkan memerlukan pengadaan jasa konsultan bagi perencanaan ruang RRWP. Dukungan anggaran rutin dan belanja modal sangat

diperlukan agar kegiatan dapat berjalan sesuai program. Dukungan anggaran yang ada saat ini merupakan kendala yang utama dalam penyusunan RRWP. Mengutip pernyataan Rachel Maryam, Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Gerindra, mengungkapkan bahwa persentase anggaran pertahanan Indonesia (2020) hanya 0,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Jika dibandingkan negara tetangga, jumlah ini lebih kecil⁴⁰. Sehingga sistem penganggaran masih berdasarkan skala prioritas. Untuk itu perlu penetapan kegiatan penataan wilayah pertahanan sebagai kegiatan yang prioritas dan diajukan dalam Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA/KL).

(3) Pembentukan kelembagaan penataan wilayah pertahanan di TNI.

Penyusunan dokumen RRWP yang terintegrasi dan terkoordinir memerlukan tim yang fokus pada pekerjaannya. Penyusunan ini memerlukan waktu yang tidak sebentar bisa dalam beberapa tahun yang memungkinkan berpindah-pindahannya personel anggota tim. Sehingga lebih efisien dan fokus bila dibentuk kelembagaan tersendiri di dalam struktur organisasi TNI yang khusus menangani Tata Ruang Wilayah Pertahanan. Hal ini sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan, dimana Kepala Staf Angkatan menyusun Rencana Rinci Wilayah Pertahanan secara terintegrasi dan terkoordinasi antar matra darat, laut, dan udara. Karena sifatnya terintegrasi dan terkoordinasi maka pembinaannya terpusat di Mabes TNI. Kelembagaan ini nantinya sebagai Badan Pelaksana Pusat (Balakpus) langsung di bawah Panglima TNI yang khusus menangani Penataan Wilayah Pertahanan TNI yang nantinya akan

⁴⁰ <https://voi.id/berita/56479/politikus-gerindra-rachel-maryam-anggaran-pertahanan-indonesia-hanya-0-7-persen-dari-pdb>. Diakses Kamis (08/07/2021) pukul 10.11 WIB.

berkolaborasi dengan Direktorat Wilayah Pertahanan (Dirwilhan) Dirjen Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI (ditingkatkan pengambil kebijakan). Kelembagaan ini berfungsi mengkoordinir tiap angkatan dalam urusan penataan wilayah pertahanan TNI. Disamping itu juga bertugas melaksanakan koordinasi lintas sektoral termasuk pemerintah daerah dalam hal penerapan RRWP di daerah. Kelembagaan ini secara aktif memberikan masukan kepada pemerintah daerah melalui kelembagaan penataan ruang di daerah yaitu dengan TKPRD atau FPRD. Penataan ruang akan selalu mengalami peninjauan setiap 5 tahun seiring dinamika pembangunan. Situasi kedepan makin dinamis, akan banyak perubahan-perubahan yang berimplikasi pada ruang wilayah yang digunakan untuk fungsi pertahanan. Penataan ruang akan selalu mengikuti perubahan RPJMN dan RPJPN, artinya harus ada kelembagaan yang bertanggung jawab terhadap perkembangan tata ruang wilayah pertahanan secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Oleh sebab itu keberadaan kelembagaan Penataan Wilayah Pertahanan TNI menjadi keniscayaan.

(4) Dukungan Regulasi.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab memerlukan payung hukum yang jelas. Perlu dikeluarkan kebijakan regulasi tentang pembentukan kelembagaan penataan ruang wilayah pertahanan dalam lingkup TNI dan regulasi percepatan pembentukan RRWP. Payung hukum memberikan legalitas dalam kewenangan bertindak dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah pertahanan. Peran serta pemerintah daerah dalam pembangunan pertahanan negara dengan penyediaan daerah latihan militer dan penyediaan lahan untuk pembangunan dan pengembangan

wilayah pertahanan atas usul/permintaan Menteri Pertahanan. Perlu dibuatkan regulasi (petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis) bagi usulan/permintaan penyediaan daerah latihan dan penyediaan lahan bagi penyelenggaraan fungsi dan pembangunan pertahanan negara.

d. Perubahan pada Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan khususnya pada Pasal 13.

Beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Undang-Undang 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil telah diamandemen oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja. Perubahan yang terjadi terkait penataan wilayah pertahanan yaitu dihapusnya kewenangan pemerintah daerah dalam penetapan dan menyusun RTRKS Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selanjutnya pengintegrasian RZ KSN baik yang diatur oleh Undang-Undang WP3K maupun oleh Undang-Undang Kelautan ke dalam RTR KSN. Sehingga di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Pasal 13 Ayat (1) yang berbunyi, RWP dan RRWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 digunakan sebagai salah satu acuan dalam menyusun rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota beserta rencana rinci atau rencana detail, menjadi tidak valid. Hal ini karena telah dihapusnya pasal penetapan Kawasan Strategis Provinsi maupun Kabupaten/Kota ke dalam RTRW Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan dihapusnya juga RTRKS Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang tercantum di Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Seluruh

pengaturan Kawasan Strategis ditarik kewenangannya di tingkat nasional dan RWP juga RRWP diintegrasikan ke RTRWN dan RTR KSN. Sehingga pemerintah daerah dalam menyusun RTRW berpedoman pada RTRWN dan RTRKSN. Dengan demikian Pasal 13 Ayat (1) seharusnya diamandemen dalam bentuk penghapusan pasal atau revisi atau penambahan pasal.

c) Pemanfaatan wilayah pertahanan.

Perlu dilaksanakan pembenahan terhadap pemanfaatan wilayah pertahanan yang digunakan diluar fungsi pertahanan tidak sesuai aturan. Hal ini sesuai dengan penegasan Presiden Joko Widodo pada tahun 2016 silam dengan menginstruksikan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI untuk menginventarisasi aset-aset TNI. Saat itu Kantor Kepresidenan Rabu (23/11) Presiden memerintahkan agar TNI menginventarisir terhadap aset tanah dan bangunan yang digunakan untuk tupoksi, mana yang digunakan oleh pihak lain, baik dengan sewa atau tanpa sewa, mana aset yang *idle*, aset yang bermasalah atau dalam sengketa, aset TNI penggunaannya oleh pihak lain dengan didirikan bangunan diatasnya. Presiden menghendaki aset tersebut dikelola secara transparan dan akuntabel⁴¹. Penekanan dari Presiden ini menjadi tonggak bagi perbaikan pemanfaatan wilayah pertahanan termasuk aset lahan yang dikuasakan kepada institusi TNI agar dilaksanakan sesuai aturan.

(1) Kementerian Pertahanan membuat kebijakan regulasi bagi pemanfaatan wilayah pertahanan yang diluar fungsinya. Regulasi ini memberikan batasan dan syarat yang jelas sehingga fungsi pertahanan tidak terganggu.

(2) Mabes TNI dan Angkatan melaksanakan kebijakan Kementerian dengan melaksanakan inventarisir wilayah

⁴¹ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161123165451-20-174811/jokowi-desak-panglima-dan-menhan-inventarisasi-aset-tni>. Diakses Selasa (06/07/2021) pukul 11.30 WIB.

pertahanan yang digunakan sesuai fungsi dan yang tidak sesuai fungsinya. Melaksanakan pengamanan wilayah pertahanan secara fisik, administrasi dan secara hukum.

(3) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian tata ruang termasuk dalam hal ini wilayah pertahanan agar terhindar dari pemanfaatan diluar fungsinya. Memasukan wilayah Pertahanan kedalam RTRW dan rencana pembangunan di daerah.

d) Pembinaan kemampuan pertahanan di daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan negara 2020-2024, kebijakan pembangunan diarahkan untuk mewujudkan wilayah pertahanan berorientasi Indonesia sentris, dengan mengutamakan pembangunan daerah perbatasan, daerah rawan konflik, pulau terpencil dan terluar/terdepan menuju tercapainya Indonesia sebagai negara kepulauan/maritim yang mandiri, maju dan kuat dalam menjaga kepentingan nasional. Pembangunan wilayah pertahanan diselenggarakan salah satunya melalui sinkronisasi penataan ruang wilayah nasional dan daerah dengan tata ruang wilayah pertahanan serta kawasan strategis nasional. Pembangunan wilayah pertahanan menjadi tanggung jawab Kementerian Pertahanan dan keterlibatan pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Pasal 26, 27 dan 28 terdapat tugas menyediakan menyediakan lahan untuk pembangunan dan pengembangan wilayah pertahanan, menyediakan daerah latihan militer bagi satuan TNI dari tingkat perorangan sampai dengan tingkat latihan gabungan TNI. Daerah latihan militer pada skala nasional disediakan paling sedikit 3 (tiga) daerah latihan gabungan TNI; pada skala provinsi paling sedikit terdiri atas 1 (satu) daerah latihan gabungan TNI setingkat batalyon, gugus

tempur laut untuk mendukung pasukan pendarat marinir dan skuadron udara atau batalyon Paskhas dan pada skala kabupaten paling sedikit 1 (satu) daerah latihan TNI setingkat kompi. Penyiapan daerah latihan oleh pemerintah daerah meliputi dari latihan militer tetap dan bersifat sementara. Peran pemerintah daerah dalam pembinaan kemampuan pertahanan melalui penyediaan wilayah berupa lahan untuk digunakan pembangunan dan pengembangan wilayah pertahanan perlu didorong.

Teori koordinasi menurut Koontz dalam Handoko (2000) yang mengemukakan bahwa koordinasi adalah inti manajemen, yang bertujuan untuk mewujudkan keharmonisan upaya berbagai individu kearah tercapainya tujuan kelompok. Perlu dilakukan koordinasi dan komunikasi dari Kementerian Pertahanan, TNI dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan dan pengembangan wilayah pertahanan di daerah. Kementerian Pertahanan perlu membuat regulasi dalam permintaan lahan dan daerah latihan militer untuk memudahkan mekanisme dan administrasinya. Pememerintah daerah berkoordinasi dengan TNI untuk kriteria dan daerah yang disiapkan untuk kepentingan latihan militer, dengan melibatkan masyarakat agar tidak terjadi konflik dikemudian hari.

b. Sinkronisasi implementasi peraturan perundang-undangan tata ruang dengan penataan wilayah pertahanan.

1) Permasalahan; Kurangnya keterpaduan dalam dalam implementasi peraturan perundang-undangan tata ruang.

Implementasi dari kebijakan penataan ruang yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan antara Kementerian Pertahanan, Kementerian ATR/BPN, Mabes TNI, Pemerintah Daerah dan TKPRD masih berjalan sendiri-sendiri menurut kepentingan sektora. Dimana setiap kegiatan tidak terkomunikasikan dan terkoordinasikan dengan baik. Sebagai contoh dalam penetapan kawasan atau zonasi, Pemda tidak memberikan informasi dan berkoordinasi kepada para pengampu

kepentingan, terutama wilayah pertahanan. Bahkan beberapa wilayah pertahanan digunakan untuk kawasan pengembangan industri maupun pemukiman.

2) Solusi Permasalahan;

a) Peningkatan Koordinasi kelembagaan penataan ruang.

Menurut James G March dan Herbert A Simon (1993), koordinasi ialah sebuah kegiatan demi mencapai satu kesatuan antara berbagai macam pihak dalam mencapai tujuan bersama. Untuk bisa menyatukan berbagai pihak harus ada forum bersama dengan meoptimalkan kelembagaan dalam hal ini yang terkait wilayah pertahanan, antara lain:

(1) Kementerian Pertahanan RI, yaitu Direktorat Wilayah Pertahanan Dirjen Strategi Pertahanan sebagai kelembagaan yang menangani kebijakan penataan wilayah pertahanan mengkomunikasikan kebijakan penataan kepada Pemda.

(2) Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN melaksanakan monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan tata ruang serta pemanfaatan ruang wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Mabes TNI, dengan usulan pembentukan baru kelembagaan Penataan Wilayah Pertahanan. Kelembagaan ini merupakan badan pelaksana pusat dibawah Panglima TNI yaitu Kepala Pusat Penataan Wilayah Pertahanan TNI. Lembaga ini yang akan mengkoordinasikan tiap matra Angkatan dalam menyusun RRWP dan urusan berkaitan dengan penataan wilayah pertahanan yaitu perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian wilayah pertahanan yang digunakan oleh TNI. Termasuk berkomunikasi dan

berkoordinasi dengan Pemda dalam pengendalian pemanfaatan wilayah pertahanan.

(4) Pemerintah Daerah, yaitu Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) adalah tim *ad-hoc* mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dan Bupati/Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah antar sektor, antar wilayah dan antar kepentingan ruang.

Forum koordinasi ini bisa dilaksanakan dengan selalu mengadakan pertemuan dan diskusi untuk membahas kebijakan-kebijakan penataan ruang dan isu yang perlu segera ditindak lanjuti bersama. Sebagai *leading sector* adalah Kementerian ATR/BPN.

b) Peningkatan kerjasama

Bennis dan Biederman (1997) menyatakan kerjasama yang sinergistik manakala kerjasama itu bersifat kolaboratif dan dikatakan sebagai *creative collaboration* dengan komitmen yang kuat untuk kepentingan organisasi. Kerjasama antara Kementerian Pertahanan, Kementerian ATR/BPN, TNI dan Pemda dalam bidang penataan ruang wilayah pertahanan merupakan sangat penting dalam sinkronisasi dan terjaminnya pemanfaatan ruang wilayah pertahanan guna mendukung pembangunan pertahanan negara. Kolaborasi ini didukung kelembagaan yang kuat, dukungan regulasi dan anggaran

Penataan ruang wilayah pertahanan merupakan kegiatan yang strategis dan bersifat multisektor yang harus ditangani secara kerjasama yang terpadu, serasi, terkoordinasi dan sinergi antara Kementerian Pertahanan, Kementerian ATR/BPN, TNI dan Pemerintah Daerah. Perlunya menjalin interaksi dalam bentuk koordinasi dan hubungan kerjasama yang sinergis terhadap implementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang nyaman, aman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

BAB IV

PENUTUP

16. Simpulan.

Dalam pembahasan tentang sinkronisasi RTRW nasional dan RTRW daerah dengan dengan Tata Ruang Wilayah Pertahanan guna mendukung pembangunan pertahanan negara, dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

- a. Implementasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tata ruang masih saling tumpang tindih karena ada pengaturan yang berbeda pada ruang wilayah yang sama dari sudut kegiatan yang berbeda, hal tersebut disebabkan karena tumpang tindihnya regulasi penataan ruang, disharmoni peraturan menimbulkan ketidakpastian hukum dan lemahnya pengendalian Implementasi regulasi penataan ruang.
- b. Permasalahan pelaksanaan pembangunan yang masih mengabaikan aspek penataan wilayah pertahanan dan lemahnya kerjasama penataan ruang, hal ini disebabkan karena kedudukan RTRWN sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah belum sepenuhnya dijadikan perhatian dalam pengambilan kebijakan pembangunan oleh pemerintah daerah. Minimnya Kesadaran bahwa seluruh wilayah NKRI adalah media penyelenggaraan pertahanan negara. Masih seringnya terjadi konflik dalam pemanfaatan ruang wilayah pertahanan karena lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang, lemahnya penegakan hukum dan kurangnya koordinasi penataan ruang. Disamping itu, penataan wilayah pertahanan sendiri belum optimal karena belum terbentuknya RRWP, pemanfaatan dan pengendaliannya belum terkoordinasi dengan baik serta kurangnya peran pemerintah daerah dalam pembangunan wilayah pertahanan.
- c. Dengan melihat situasi dan kondisi penataan ruang saat ini perlu dilaksanakan sinkronisasi implementasi peraturan perundang-undangan penataan ruang untuk mendukung pembangunan pertahanan negara, melalui antara lain; harmonisasi pelaksanaan penataan ruang, pembuatan

peraturan peralihan implementasi amandemen, percepatan penyusunan Rencana Rinci Wilayah Pertahanan (RRWP). Dengan adanya perubahan pasal-pasal pada Undang-Undang Tata Ruang maka perlu merevisi atau mengamandemen Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan khususnya Pasal 13 berkaitan RWP dan RRWP sebagai acuan dalam penyusunan RTRW daerah. Tak kalah pentingnya adalah meningkatkan koordinasi, kerjasama dan sinergitas penataan ruang antara Kementerian/Lembaga, TNI, Pemerintah Daerah dan masyarakat pengguna tata ruang.

17. Rekomendasi.

Agar solusi dalam pembahasan penulisan ini dapat menjadikan sumbangan pemikiran bagi penanganan sinkronisasi tata ruang wilayah nasional dan daerah dengan tata ruang wilayah pertahanan dapat berjalan, maka penulis merekomendasikan :

- a. Kementerian Pertahanan melakukan amandemen Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Wilayah Pertahanan, khususnya Pasal 13 untuk menyesuaikan amandemen undang-undang tata ruang.
- a. Kementerian ATR/BPN merumuskan Peraturan Menteri tentang Peninjauan Kembali Peraturan Daerah RTRW.
- b. Mabes TNI mengusulkan pembentukan lembaga Pusat Penataan Wilayah Pertahanan TNI ke Kementerian Pertahanan.
- c. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI membentuk Satuan Tugas Pengendalian Ruang Wilayah Pertahanan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Awaloedin Djamin, MPA. 2007. Management Security di Indonesia dan Penyempurnaan Perkap 24 tahun 2007.
- Bennis W, PW Biederman. 1997. Organizing Genius: The Secrets of Creative Collaboration. Massachusetts: Addison Wesley.
- Dias Restu W. 2015. Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Antara Masyarakat Dengan TNI. Studi Kasus Di Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen. Universitas PGRI Yogyakarta.
- Friedman, Lawrence M. 2001. Hukum Amerika: Sebuah Pengantar. Jakarta: PT Tatanusa, Cet ke-1, Edisi ke-2, (Penerjemah, Wishnu Basuki).
- Hampden-Turner C. 1990. Charting the Corporate Mind: Graphic Solutions to Business Conflicts. New York: The Free Press.
- Hartanto FM. 1996. Kepemimpinan Sinergistik: Membangun Keunggulan Melalui Kerjasama dan Aliansi Strategik. Bandung : Studio Manajemen Jurusan Teknik Industri Institut Teknologi Bandung.
- James G. March and Herbert A. Simon. 1958. Organizations. New York: Wiley. Oxford: Blackwell Publishers. 2nd ed. 1993.
- Juwana, Hikmahanto. 2006. Ikatan Hakim Indonesia. Jakarta: Majalah Hukum Varia Peradilan.
- Morgenthau, Hans (1974). "Power and Powerlessness: Decline of Democratic Government," The New Republic, vol. 171, issue 19 (November 9, 1974), pp. 13–18.
- Prof. Dr. Sugiyono. 2009. Metodologi Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta, hal 29.
- Ricky W Griffin. 2004. "Manajemen". Jakarta; Erlangga.
- Soerjono Soekanto. 1983. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Press.

Siti Sulasmi. 2010. Membangun Sinergi dan Moralitas Dalam Lingkungan Organisasi Pendidikan Tinggi, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Surabaya: Universitas Airlangga.

Syahroni Alby, Umi Oktyari, Yusnarida. 2021. Strategi ASEAN Menghadapi Persaingan Kekuatan Amerika Serikat dan China di Kawasan Indo-Pasifik. Riau: Journal Publicuho, ISSN 2685-0729.

T. Hani Handoko. 2000. Dasar-Dasar Manajemen Produksi dan Operasi. Yogyakarta: BPFE, hlm.65.

William H Newman. 1950-2004. Administrative action; the techniques of organization and management. English: WorldCat member libraries worldwide, 80 editions.

Jurnal:

Ahmad Jazuli. 2017. Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. Jurnal Rechts Vinding Vol 6 No 2, 2017, Jakarta, hlm 274. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i2.156>

Dyah Wijaningsih, Islamiyati Muhyidin, Rofah Setyowati. Access To Justice Nasabah Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Jurnal Masalah-Masalah Hukum. <http://dx.doi.org/10.14710/mmh.43.3.2014.411-419>

Peraturan perundang-undangan:

Undang Undang RI Nomor 03 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Undang Undang RI 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang Undang RI Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Undang Undang RI 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang Undang RI Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Peraturan Permerintah RI Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata ruang Laut

Peraturan Pemerintah RI Nomor 08 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2020-2024.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Internet:

<https://www.tempo.co/abc/5513/banyak-negara-berburu-kelinci-covid-19-ubah-perilaku-hubungan-internasional>. Diakses Selasa (18/05/2021), pukul 20.49 WIB.

<https://www.antaranews.com/berita/1914772/china-diprediksi-lampau-as-sebagai-ekonomi-terbesar-pada-2028>. Diakses Rabu (12/05/2021), pukul 20.30 WIB.

<https://www.kemhan.go.id/2019/07/09/kemhan-tingkatkan-sinergi-penataan-wilayah-pertahanan-negara.html>. Diakses Minggu (04/07/2021) pukul 17.28 WIB.

<https://fh.unpad.ac.id/sistem-hukum-nasional-sebagai-pengingat-bahwa-hukum-bukan-alat-penguasa/>. Diakses Sabtu (03/07/2021) pukul 12.40 WIB.

<https://Indonesia.go.id/narasi/Indonesia-dalam-angka/ekonomi/Omnibus-Law-solusi-dan-terobosan-hukum>. Diakses Rabu (12/05/2021), pukul 21.30 WIB.

<https://www.merdeka.com/jatim/mengenal-apa-itu-omnibus-law-beserta-konsep-dan-sejarah-perkembangannya-klm.html>. Diakses Minggu (04/07/2021) pukul 11.28 WIB.

<https://kkp.go.id/djprl/prl/artikel/11836-kkp-hadir-pada-simposium-wilayah-pertahanan>. Diakses Minggu (04/07/2021) pukul 16.53 WIB.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200730123403-20-530595/sengketa-tanah-di-sumut-lanud-soewondo-bakal-dipindahkan>. Diakses Selasa (06/07/2021) pukul 08.30 WIB.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161123165451-20-174811/jokowi-desak-panglima-dan-menhan-inventarisasi-aset-tni>. Diakses Selasa (06/07/2021) pukul 11.30 WIB.

<https://jdih.sulselprov.go.id/dokumen/no-9-tahun-2009-2>. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029. Diakses Selasa (15/06/2021) pukul 10.49 WIB.

<http://www.nuansagiskonsultan.com/2016/04/permasalahan-dan-solusi-tata-ruang.html>. Diakses Selasa (06/07/2021) pukul 09.30 WIB.

<https://realestat.id/berita-properti/atr-bpn-ini-penyebab-sengketa-tanah-tni-dengan-masyarakat/>. Diakses Selasa (06/07/2021) pukul 09.30 WIB.

<https://voi.id/berita/56479/politikus-gerindra-rachel-maryam-anggaran-pertahanan-indonesia-hanya-0-7-persen-dari-pdb>. Diakses Kamis (08/07/2021) pukul 10.11 WIB.

<https://www.edukasippkn.com/2016/05/pengertian-geopolitik-dan-macam-macam.html>. Diakses Sabtu (03/07/2021) pukul 11.40 WIB.

<https://www.bps.go.id/news/2021/01/21/405/bps--270-20-juta-penduduk-indonesia-hasil-sp2020.html>. Diakses Kamis (19/08/2021) pukul 21.45 WIB

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/05/28/110000269/potensi-sumber-daya-alam-indonesia?page=all>. Diakses Kamis (19/08/2021) pukul 21.50 WIB


<https://www.cnbcindonesia.com/news/20210727123547-4-263966/cadangan-batu-bara-ri-sampai-65-tahun-ini-sumber-daerahnya>. Diakses Kamis (19/08/2021) pukul 22.05 WIB

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/08/05/1813/ekonomi-indonesia-triwulan-ii-2021-tumbuh-7-07-persen--y-on-y-.html>. Diakses Kamis (19/08/2021) pukul 22.35 WIB

<https://nasional.kompas.com/read/2021/07/09/21465031/prabowo-sebut-anggaran-pertahanan-ri-tetap-08-persen-dari-gdp>. Diakses Jumat (20/08/2021) pukul 07.18 WIB.

ALUR PIKIR

“SINKRONISASI TATA RUANG WILAYAH NASIONAL DAN DAERAH DENGAN TATA RUANG WILAYAH PERTAHANAN
GUNA Mendukung PEMBANGUNAN PERTAHANAN NEGARA”



TABEL 1. DAFTAR PERATURAN DAERAH TENTANG RTRW PROVINSI YANG MENCANTUMKAN KAWASAN STRATEGIS PERTAHANAN

No.	Provinsi	KSN Wilhan
1	NAD, Qonun Aceh No. 19 Tahun 2013 tentang RTRW 2013-2033	Tidak tercantum
2	Sumatra Utara, Perda No. 2 Tahun 2017 tentang RTRW 2017-2037	Tidak tercantum
3	Sumatera Barat, Perda No. 13 Tahun 2012 tentang RTRW 2012-2032	Dicantumkan pada Pasal 47
4	Riau, Perda No. 10 Tahun 2018 tentang RTRW 2018-2038	Tidak tercantum
5.	Kepulauan Riau, Perda No. 1 Tahun 20017 tentang RTRW 2017-2037	Tidak tercantum
6	Jambi, Perda No.v10 Tahun 2013 tentang RTRW 2013-2033	Tidak tercantum
7	Sumatra Selatan, Perda No. 11 Tahun 2016 tentang RTRW 2016-2036	Tidak tercantum
8	Bangka Belitung, Perda No. 2 Tahun 2014 tentang RTRW 2014-2034	Tidak tercantum
9	Bengkulu, Perda No. 2 Tahun 2012 tentang RTRW 2012-2032	Tidak tercantum
10	Lampung, Perda No. 1 Tahun 2010 tentang RTRW 2009-2029	Tidak tercantum
11	DKI Jakarta, Perda No. 1 Tahun 2012 tentang RTRW 2012-2030	Tidak tercantum
12	Jawa Barat, Perda No. 22 Tahun 2010 tentang RTRW 2009-2029	Tidak tercantum
13	Banten, Perda No. 5 Tahun 2017	Tidak tercantum

	perubahan Perda No. 2 Tahun 2011 tentang RTRW 2010-2030	
14	Jawa Tengah, Perda No. 16 Tahun 2019 tentang RTRW 2009-2029	Dicantumkan pada Pasal 96A
15	DIY, Perda No. 5 Tahun 2019 tentang RTRW 2019-2029	Dicantumkan pada Pasal 71
16	Jawa Timur, Perda No. 5 Tahun 2012 tentang RTRW 2011-2031	Dicantumkan pada Pasal 83
17	Bali, Perda No. 3 Tahun 2020 perubahan Perda No. 16 Tahun 2009 tentang RTRW 2009-2029	Dicantumkan pada Pasal 70
18	Nusa Tenggara Barat, Perda No. 3 Tahun 2010 tentang RTRW 2009-2029	Tidak tercantum
19	Nusa Tenggara Timur, Perda No. 1 Tahun 2011 tentang RTRW 2010-2030	Tidak tercantum
20	Kalimantan Utara	
21	Kalimantan Barat, Perda No. 10 Tahun 2014 tentang RTRW 2014-2034	Tidak tercantum
22	Kalimantan Tengah, No. 5 Tahun 2015 tentang RTRW 2015-2035	Tidak tercantum
23	Kalimantan Selatan, Perda No. 9 Tahun 2015 tentang RTRW 2015-2035	Dicantumkan pada Pasal 89
24	Kalimantan Timur, Perda No. 1 Tahun 2016 tentang RTRW 2016-2036	Tidak tercantum
25	Sulawesi Utara, Perda No. 1 Tahun 2014 tentang RTRW 2014-2034	Dicantumkan pada Pasal 57
26	Sulawesi Barat, Perda No. 1 Tahun 2014 RTRW 2014-2034	Tidak tercantum
27	Sulawesi Tengah, Perda No. 8 Tahun 2013 tentang RTRW 2013-2033	Tidak tercantum
28	Sulawesi Tenggara, Perda No. 2 Tahun 2014 tentang RTRW 2014-2034	Tidak tercantum

29	Sulawesi Selatan, Perda No. 9 Tahun 2009 tentang RTRW 2009-2029	Pasal 66, "Kawasan pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a berupa RUTR wilayah pertahanan Komando Daerah Militer (Kodam) VII Wirabuana yang disusun pada bulan Agustus 2007, dan merupakan dokumen khusus Kodam VII Wirabuana, yang bersifat rahasia militer" .
30	Gorontalo, Perda No. 4 Tahun 2011 tentang RTRW 2010-2030	Tidak tercantum
31	Maluku, Perda No. 16 Tahun 2013 Tentang RTRW 2013-2033	Tidak tercantum
32	Maluku Utara, Perda No. 2 Tahun 2013 tentang RTRW 2013-2033	Pasal 63 Ayat (1) Kawasan strategis dari sudut pertahanan dan keamanan memuat kepentingan nasional, penetapannya, pengawasannya dan pelaksanaan pembangunan, dan pengelolaannya dilakukan oleh negara RI.
33	Papua Barat, Perda No. 4 Tahun 2013 tentang RTRW 2013-2033	Pasal 41 Ayat (6) Rencana pengelolaan kawasan strategis dari sudut hankam berupa kawasan pupalu-pulau terluar, yaitu Pulau Fani.
34	Papua, Perda No. 23 Tahun 2013 tentang RTRW 2013-2033	Dicantumkan pada Pasal 51

GAMBAR 1. AREA REKLAMASI PEMBANGUNAN MAKASSAR NEW PORT (MNC) YANG TUMPANG TINDIH DENGAN KAWASAN STRATEGIS KEPENTINGAN PERTAHANAN LAUT WILAYAH LANTAMAL V MAKASSAR.



Sumber: Paparan Laopran Kemajuan Pembangunan Makassar New Port Di Wilayah Lantamal VI Makassar Kaitannya Dengan kepentingan Pertahanan TNI AL 27 Juni 2016.

RIWAYAT HIDUP

Nama : Sa'ban Nur Subkhan

Pangkat, Korp, Nrp : Kolonel Laut (T) 10731/P

Tempat Tanggal Lahir : Magelang 16 September 1971

Jabatan Terakhir : Irum It Kogabwihan II Mabes TNI

Alamat : Perumahan Jala Griya G3/07 Sugihwaras,
Candi, Sidoarjo Jawa Timur.

Status Keluarga : K-3 , Istri, 3 Orang Anak

Pendidikan Umum : - SD Tamat 1980
- SMP Tamat 1986
- SMA/IPA Tamat 1989

Pendidikan Militer : - AAL/XXXIX Tamat 1993
- Dikpasiswa I Tamat 1994
- Diklapa I/XII Tamat 1998
- Diklapa II Tamat 2004
- Seskoau 44 Tamat 2007
- Sesko TNI 44 Tamat 2017

Riwayat Kepangkatan : - Letda 24-07-1993
- Lettu 01-10-1996
- Kapten 01-04-1999
- Mayor 01-10- 2004
- Letkol 01- 04-2009
- Kolonel 01-04- 2014

Riwayat Penugasan

- : - KRI KST-356 Asisten Kadiv MPB (1994)
- KRI KST-356 Kadiv MPB (1995)
 - KRI KST-356 Kadiv Ketel (1999)
 - KRI NUK-873 Pgs. Kadepsin (2000)
 - KRI SSA-878 Kadepsin (2001)
 - KRI TLE-517 Kadepsin (2003)
 - KRI KDA-364 Kadiv MPK (2004)
 - KRI AHP-355 Pgs. Kadepsin (2005)
 - KRI AHP-355 Kadepsin (2006)
 - LANT VII KPG Kadisharkan (2008)
 - LANT III JKT Kbg Prod Fasharkan (2009)
 - Koarmabar Kasubdis Pf Disharkan (2009)
 - Koarmatim Pasharmat Satkor (2010)
 - Lantamal V SBY Kadis Faslan (2011)
 - Lantamal V MKS Aslog (2014)
 - Disfaslanal Kasubdis Faskon (2016)
 - Dan Kodikdukum Kodiklatal
 - Irum It Kogabwilhan II Mabes TNI



Jakarta, Agustus 2021
Penulis,

Sa'ban Nur Subkhan
Kolonel Laut (T) NRP 10731/P